



**PERLINDUNGAN DATA DIRI NASABAH PADA *BAITUL
MAAL WAT TAMWIL (BMT) AGAM MADANI NAGARI
KAPAU* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN
2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*

Oleh:

DEBBY TRIANA DEWI
NIM: 2130202010

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M / 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Debby Triana Dewi

NIM : 2130202010

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **PERLINDUNGAN DATA DIRI NASABAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AGAM MADANI NAGARI KAPAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA DIRI** adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 03 Februari 2025

Yang membuat pernyataan:



Debby Triana Dewi
NIM. 2130202010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Debby Triana Dewi, Nim. 2130202010 dengan judul: "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AGAM MADANI NAGARI KAPAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI." Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk dilanjutkan ke Sidang Munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, Januari 2025

Pembimbing I



Sulastri Cantago, M.Ag
NIP. 198008052007012019

Pembimbing II







Amri Effendi, S.H.I., MA
NIP. 197809092023211006

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **DEBBY TRIANA DEWI**, NIM: 2130202010, judul: **PERLINDUNGAN DATA DIRI NASABAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AGAM MADANI NAGARI KAPAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 06 Februari 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1	Sulastris Caniago, M.Ag / NIP. 198008052007012019	Ketua Sidang/ Pembimbing I		10/02-2025
2	Amri Effendi, S.H.I., MA / NIP. 197809092023211006	Sekretaris/ Pembimbing II		10/2-2025
3	Siska Elasta Putri, M.Si / NIP. 199105182019032013	Penguji I		18/2-2025
4	Hebby Rahmatul Utamy, S.H.I., M.Sy NIP. 198903272020121005	Penguji II		18/2-2025

Batusangkar, Februari 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Novaldi, M.Ag
NIP. 191309112001121004

BIODATA



Nama : Debby Triana Dewi
Nim : 2130202010
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah
Tempat/Tanggal Lahir : Kubu Apar, 30 Maret 2002
No. Telepon : 085281718079
Email : dbytrianadewi@gmail.com
Riwayat Pendidikan : 2007-2008 TK Islam Ibnu Syam Kubang Putih
2008-2014 SDI Ibnu Syam Kubang Putih
2014-2018 Tsanawiyah MTI Pasia Ampek Angkek
2018-2021 Aliyah MTI Pasia Ampek Angkek
2021-2025 UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Pengalaman Organisasi :

Tahun	Nama / Kegiatan Organisasi
2021-2022	Anggota Devisi Acara PHBI Tahun Baru Hijriyah Tingkat Nasional HMJ HES
	Anggota Devisi Acara Talkshow Dunia An-Nisa' HMJ HES
	Anggota Devisi Acara Islamic Law Festival (IELFEST) Internasional HMJ HES
	Anggota Devisi Acara Forum An-Nisa' HMJ HES
	Anggota Devisi Acara Milad And Selfday HMJ HES
2022-2023	Staf Ahli Kepala Bidang Dana dan Usaha DEMA FASYA
	Anggota Devisi Kestari Webinar Hukum Internasional DEMA FASYA
	Staf Ahli Bendahara Umum DEMA FASYA
	Anggota Devisi Pubdekdok MTQ Internasional DEMA FASYA
	Bendahara Umum RKM Fakultas Syariah
MC Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Dasar (PKMD) HMJ	

	HES
	Do'a Forum An-Nisa' HMJ HES
2023-2024	Sekretaris Keagamaan DEMA FASYA
	Koordinator Qiratul Kutub RKM Fakultas Syariah
	Anggota Devisi Acara Pengabdian Masyarakat DEMA FASYA
	Anggota Devisi Konsumsi DEMA UIN Mahmud Yunus Batusangkar
2024-2025	Pemateri Forum An-Nisa' HMPS HES
	Koordinator Bidang Keagamaan DEMA FASYA

Pengalaman Kerja :

2023	Magang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) BMT Agam Madani Nagari Kapau
2024	Magang Pengadilan Agama Bukittinggi
	Magang Kantor Advokat Dr. (Cand) Riyan Permana Putra, S.H., M.H

Motto Hidup :

Ciptakan kesempatanmu sendiri, sukses datang kepada mereka yang berani mengambil tindakan.

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil alamin.... Alhamdulillahirabbil alamin....

Akhirnya aku sampai di titik ini, sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburkan cinta dalam kasih sayangmu- Mu telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu, serta memperkenalkanku dengan cinta atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang istimewa ini dapat terselesaikan. Serta shalawat dan salam kepada idolaku Nabi Muhammad SAW.

Ungkapan Hati Sebagai Rasa Terimakasihku...

Kedua orang tua ku Ayah **Irwan** dan Ibu **Murniati**, yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa yang tiada henti. Terima kasih atas segala pengorbanan dan motivasi yang telah kalian berikan, sehingga aku dapat menyelesaikan pendidikan ini.

Tak lupa pula kepada kakakku **Tika Wahyuni Rahmadatul Utary, S.TP** dan adikku **Sutra Zahra** terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, hingga adikmu ini bisa mendapatkan gelar sarjana, teristimewa untuk my family keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, setetes keberhasilan ini semoga dapat mengobati beban kalian atas diriku, jasa-jasa kalian tak dapat ku lupakan dan ku saya ucapkan terimakasih.

Dosen pembimbing tugas akhir Ibu **Sulastri Caniago, M.Ag** dan Bapak **Amri Effendi, S.H.I., MA** selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas waktu dan bantuannya selama ini, sudah menasehati, sudah diajari, dan mengarahkan saya sampai selesainya skripsi ini, tanpa bantuan ibu dan bapak mungkin saya belum selesai pada titik ini. Terima Kasih ibu dan bapak dosen pembimbing terbaik untuk saya.

Kepada teman pondok ku angkatan 74 Al-Hasan MTI Pasia **Suci Rahmadani A. Md Farm, Fauziah Rahmi A.Md Farm, Hafiza Astri, Zuyyina Mardhatillah, Muhammad Reyhan, Ahmad Danil Putra, Hasbi Wildani, Rahma Putri, Muhammad Farhan, Rahmatul Husna, Mega Kurnia Putri, Zahara Nadila, Husnil Mubaraqah, Mira Walidiya Tami, Tiara Eka Putri, Reyza Rindi Antika, Winda Kurniawati, Intan Permata Sari feldiyanti, Khairunnisa, Nurmaliya Azizah, Nabila Salwa Humairah, Nova Asriyanti, Husna Sabrina, Nadila Jupita Sari, Mutiara Indah Karisma** dan teman-teman yang lain tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Kepada Kakak dan Abang yang mengarahkan adiknya dalam perkuliahan dan organisasi Anggia Murni, S.H, Septiara Nur Habibah, S.H, Bunga Kumala Dewi, S.H, Nova Linda, S.H, Ahmad Iqbal, Beni Jasra, Yani Filia

Kepada teman seperjuangan dalam menyelesaikan perkuliahan ini **Delfia Eka Putri, Aulia Rahmita, Serin Muslina, Ulfa Diana, Annisa Alfani, Risda Hutabarat, Ridatul Arifa, Dian Oktania Fitri, Aisyah Zulkaysih, Putri Wulandari, Rani Purnama Sari, Dinda Permata Sari, Ramadhan Suryadi, Nelfi anggraini, Dilla Dwi Cahyani, Dela Yuniza, Fatma Kartika Putri, Rahma Feni, Latifah Munawarah, Haviza Nur Safitri, Ratasya Ramadhani, Dheva Dwi Septiani, Bima Restu, Dicky Saputra, Abrar Yasfi, Gita Ami Putri, Rahmat Fathoni, Annisa Trianingsih, Nur Afni, Nia Amrida Sari, Gilang Alfodio, Muhammad Reyhan, Ilmi Araski, Neli Setiawati, Rahmi Nur Azizah, Mustika Pertiwi, Yilda Riskanda, Ratu Pertiwi Wahyu, Muhammad Ridwan, Muhammad Rahman, Hanifa Azhari** dan teristimewa pemilik plat motor **BA 3423 NF** dan teman-teman yang lain tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Kepada adik-adikku dalam perkuliahan maupun satu organisasi **Nursakinah, Dira Andini, Marisyah Safitri, Resty Erwinda, Rahman Habib, Muhammad Sabil Khaini, Siska Apta Riza, Rehan, Revan, Adel, Mustafa Alif, Ade, Keinia, Fajri, Silvia, Nur Aina, Nabila, Liwa Ilhamdi, Ibnu Zeki, Shofie Auliyah, Putri Eria Putra, Sry Angraini, Nuridah Hasibuan**, dan adik-adik yang lain tidak dapat disebutkan satu-persatu.

ABSTRAK

Debby Triana Dewi, NIM 2130202010, Judul : “Perlindungan Data pribadi Nasabah pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Nagari Kapau dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini ialah dalam beberapa tahun terakhir di BMT Agam Madani Nagari Kapau adanya berkas-berkas nasabah yang dijual kepada pedagang barang rongsokan. Tujuan penelitian ini untuk menemukan dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tidak dimusnahkannya berkas-berkas data pribadi nasabah yang bertransaksi, serta alasan BMT Agam Madani Nagari Kapau menjual berkas-berkas data pribadi nasabah dan praktik perlindungan data pribadi nasabah yang telah dilakukan oleh BMT Agam Madani Nagari Kapau.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (field research) berupa yuridis empiris dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer pihak manager, kabag pembiayaan dan kabag marketing pada BMT Agam Madani Kapau dan sumber data sekunder berupa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, serta dokumentasi berkas-berkas data diri pembiayaan nasabah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yakni menghimpun, membaca, menelaah, mencatat, membahas sumber-sumber data yang dikumpulkan dan menarik kesimpulan. Teknik penjamin keabsahan data ialah dengan menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa, “Perlindungan Data Pribadi Nasabah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Nagari Kapau Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi” dapat diketahui bahwa praktik perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh BMT Agam Madani Kapau mencakup pengumpulan, penyimpanan, dan pembatasan akses terhadap berkas-berkas data pribadi nasabah. Serta faktor-faktor yang menyebabkan tidak dimusnahkannya berkas-berkas data pribadi nasabah meliputi kurangnya pemahaman tentang Undang-Undang perlindungan data pribadi, proses pengelolaan data yang masih dilakukan secara manual, serta adanya pemeriksaan yang belum optimal. Alasan BMT menjual berkas-berkas data pribadi nasabah berkaitan dengan kapasitas ruang penyimpanan yang terbatas, belum adanya kebijakan khusus mengenai pengelolaan data, dan jumlah sumber daya manusia yang sedikit. Meskipun langkah-langkah ini telah diterapkan, efektivitasnya dalam melindungi data pribadi nasabah masih diragukan, terutama jika dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Oleh karena itu, BMT perlu melakukan evaluasi dan perbaikan dalam implementasi praktik perlindungan data untuk memastikan bahwa hak-hak privasi nasabah terlindungi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat beserta salam senantiasa dicurahkan kepada Allah SWT yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Pelita Umat Manusia, dan Uswatun Hasanah kepada Umat manusia, yang telah diwariskan pedoman hidup bagi umat manusia yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

Berkat limpahan Rahmat dan Ridho Allah SWT penulis dapat menyelesaikan menulis skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AGAM MADANI NAGARI KAPAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI.”** Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk penyelesaian studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, motivasi, dan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan beribu ucapan terima kasih terutama dan sangat istimewa kepada kedua orang tua saya yaitunya (Ibunda) Murniati dan (Ayahanda) Irwan, serta saudari kakak penulis Tika Wahyuni Rahmadatul Utari dan saudari adik penulis Sutra Zahra serta seluruh keluarga besar yang banyak berkontribusi dengan memberikan do'a, motivasi, nasehat dan memberikan ruang bagi penulis untuk berbagi suka duka, dan dukungan berupa materil dan moril dalam penyelesaian penulisan skripsi penulis hingga selesai.

Selanjutnya, dalam penyelesaian penulisan skripsi yang telah penulis jalani tidak lepas dari partisipasi berbagai pihak yang terkait, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag, MA., M.Res., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan fasilitas dan sarana prasarana untuk mahasiswa dalam proses perkuliahan sehingga memudahkan penulis dalam menuntut ilmu dan mengikuti perkuliahan serta menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi.
2. **Dr. Nofialdi, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang memudahkan penulis dalam menuntut ilmu dan mengikuti perkuliahan serta menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi.

3. **Sa'adatul Maghfira, S.H.I, M.H** selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi (Muamalah) Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memotivasi, dukungan, nasehat, sekaligus menjadi tempat penulis berbagi suka duka dalam penulisan skripsi ini, serta mempermudah urusan penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi.
4. **Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum** selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberikan bimbingan selama perkuliahan.
5. **Sulastri Caniago, M.Ag** selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu untuk menasehati dan mengarahkan serta membimbing penulis selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
6. **Amri Effendi, S.H.I., MA** selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu untuk menasehati dan mengarahkan serta membimbing penulis selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
7. **Siska Elasta Putri, M.Si** selaku penguji seminar proposal dan penguji I dalam ujian sidang munaqasyah yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. **Hebby Rahmatul Utamy, S.H.I., M.Sy** selaku penguji II dalam ujian sidang munaqasyah yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen dan civitas akademika UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang sudah banyak memberikan ilmu pengetahuan sehingga membuka dan menambah wawasan juga keilmuan penulis.
10. Kepala perpustakaan dan jajaran pada UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang sudah mengizinkan saya untuk mendapat rujukan referensi berupa buku-buku dan penelitian terdahulu serta referensi lainnya di perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar serta jajaran yang ada di UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
11. Pimpinan BMT Agam Madani Nagari Kapau terlibat dalam penelitian penulis dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis.
12. Teman-teman seperjuangan penulis Angkatan 74 MTI Pasia (Hafiza Astri, Suci Ramadani, Tiara Eka Putri, Reyza Rindi Antika, Fauzia Rahmi, Zuyyina Mardhatillah, Husnil Mubarakah, Rahmatul Husna, Mega Kurnia Sari, Rahma Putri, Muhammad Farhan, Nadilla Jupita Sari), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Delfia Eka Putri, Ridatul Arifa, Risma Hutabarat, Rani Purnama Sari, Annisa Alfani, Putri Wulandari, Dian Oktania Fitri, Nur Afni, Rahmi Nur Azizah, Ramadan Suryadi, Serin Muslina), Program Studi Hukum Keluarga (Rahma Feni, Latifah

Munawarah, Ulfa Diana, Ranti Melisa Putri, Aulia Rahmita) dan seluruh teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis tuliskan.

13. Kepada adik-adik dalam perkuliahan maupun satu organisasi Nursakinah, Dira Andini, Marisya Safitri, Resty Erwinda, Rahman Habib, Muhammad Sabil Khaini, Siska Apta Riza, Rehan, Revan, Adel, Mustafa Alif, Ade, Keinia, Fajri, Silvia, Nur Aina, Nabila, Liwa Ilhamdi, Ibnu Zeki, Shofie Auliyah, Putri Eria Putra, Sry Angraini, Nuridah Hasibuan

Penulis yakin dan percaya sepenuhnya tanpa bantuan dari pihak tersebut diatas sudah tentu praktik ini tidak akan terlaksana dengan baik. Untuk itu penulis berdo'a dan berharap kepada Allah SWT semoga amal kebaikan kita selama ini mendapat Ridho Allah dan Hidayah-Nya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan meningkatkan kualitas diri di masa yang akan datang.

Batusangkar, 03 Februari 2025

Penulis

Debby Triana Dewi

NIM. 2130202010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
BIODATA PENULIS	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	7
1. Manfaat Penelitian.....	7
2. Luaran Penelitian	8
F. Definisi Operasional.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Baitul Maal Wat Tamwil	11
2. BMT Agam Madani Kapau	31
3. Perlindungan Hukum.....	36
4. Perlindungan Data Pribadi.....	41
5. Hak Privasi	49
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.....	53
B. Penelitian yang Relevan.....	63

BAB III METODE PENELITIAN	71
A. Jenis Penelitian.....	71
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	71
C. Instrumen Penelitian.....	73
D. Sumber Data.....	73
E. Teknik Pengumpulan Data.....	74
F. Teknik Analisis Data.....	74
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	75
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	77
A. Hasil Penelitian	77
1. Praktik Perlindungan Data pribadi Nasabah yang telah dilakukan oleh BMT Agam Madani Nagari Kapau	77
2. Faktor-faktor yang Menyebabkan tidak dimusnahnya Berkas-Berkas Data pribadi Nasabah yang Bertransaksi pada BMT Agam Madani Nagari Kapau	80
3. Alasan BMT Agam Madani Nagari Kapau Menjual Berkas-Berkas Data pribadi Nasabah.....	85
B. Pembahasan.....	87
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian	72
----------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Pengumpulan Berkas-Berkas Pembiayaan Nasabah	77
Gambar 4.2 Berkas-Berkas Pembiayaan Nasabah	78
Gambar 4.3 Persyaratan Pembiayaan Nasabah	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Ekonomi Syariah yang sekarang diminati banyak orang, membuat setiap orang tertarik untuk mendirikan usaha yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Banyak lembaga yang beroperasi dengan prinsip syariah, seperti perbankan, asuransi, pasar modal dan lembaga keuangan syariah lainnya. Salah satunya yang populer di masyarakat menengah kebawah yaitunya koperasi mikro kecil yang diberi nama *Baitul Maal Wat Tamwil* (Al Farisi, 2022).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan sebuah lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro kecil dan menengah, khususnya dengan mendorong kegiatan menabung dan mendukung kegiatan pembiayaan ekonomi. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) juga dikenal dengan nama koperasi syariah atau perijinan sebagai koperasi oleh kementerian koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Lembaga usaha kecil ini didalamnya terdiri dari orang-orang atau badan hukum yang mempunyai misi membangun dan mengembangkan tatanan ekonomi dalam struktur masyarakat yang mengutamakan serta mengedepankan keadilan dan kemakmuran orang-orang yang terlibat dalam lembaga tersebut (Bariroh, 2023).

Baitul Maal Wat Tamwil ini banyak orang-orang yang melakukan transaksi, setiap transaksi yang dilakukan di BMT tentu akan memakai data-data pribadi orang yang akan bertransaksi di sana, baik transaksi yang dilakukan untuk transaksi pembiayaan, transaksi simpan pinjam dan transaksi lainnya yang berkaitan dengan data pribadi nasabah yang melakukan transaksi di *Baitul Maal Wat Tamwil*. Salah satu BMT yang beroperasi dengan masyarakat menengah kebawah adalah BMT Agama Madani Nagari Kapau. Dimana BMT Agama Madani Nagari Kapau

melakukan transaksi pembiayaan, simpanan dan Sistem Operasionalnya BMT Agam Madani Nagari Kapau memakai sistem bagi hasil berdasarkan syariah dan syariat islam. BMT Agam Madani Nagari Kapau memberikan persyaratan untuk melakukan transaksi-transaksi pembiayaan dan lainnya memakai data pribadi (Meranti & Yazid, 2021).

Data pribadi nasabah *Baitul Maal Wat Tamwil* adalah seluruh data pribadi nasabah yang melakukan transaksi dengan *Baitul Maal Wat Tamwil* bahwa data pribadi mereka ada pada *Baitul Maal Wat Tamwil*. Data pribadi nasabah *Baitul Maal Wat Tamwil* terdiri dari data pribadi spesifik dan data pribadi bersifat umum. Data pribadi spesifik adalah informasi pribadi yang bersangkutan dengan data pribadi seseorang dan berdampak besar jika disalahgunakan contohnya seperti data informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, data kejahatan, data keuangan dan lainnya.

Data pribadi bersifat umum adalah informasi dasar tentang seseorang yang mudah diakses dan seringkali dibagikan contohnya seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status kawin, dan data lainnya. Negara mengatur data-data pribadi nasabah itu harus di jaga kerahasiaannya dilindungi oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, Undang-Undang tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, perlindungan data pribadi adalah semua upaya untuk melindungi data pribadi selama pemrosesan data untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Tujuan perlindungan data pribadi adalah untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan data pribadi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Dalam pasal 1 ayat (2) perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. Pasal tersebut

menyatakan bahwa data pribadi dilindungi oleh hukum sebagai jaminan hak dasar warga negara.

Pasal 5 subjek data pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi. Disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dalam pasal 16 ayat 2 poin g mengenai pemrosesan data pribadi yang berbunyi yaitu data pribadi dimusnahkan dan atau dihapuskan setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan subjek data pribadi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undang.

Terdapat juga dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang berbunyi yaitu Pengendalian data pribadi wajib memusnahkan data pribadi dalam hal Pertama, telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip. Kedua, pemusnahan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang di atas, pihak lembaga keuangan syariah, yaitu Baitul Maal Wat Tamwil, telah mengumpulkan persyaratan berkas data pribadi nasabah. Setelah masa jangka waktu berkas tersebut habis dan tidak lagi dipergunakan oleh pihak Baitul Maal Wat Tamwil, maka berkas data pribadi nasabah tersebut harus dihapus dan dimusnahkan (Pasal 45, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022)

Berdasarkan fakta sosial di atas, penelitian ini penulis membuka kajian baru yang mana terdapat sebuah fenomena yang terjadi di BMT Agam Madani Nagari Kapau bahwasannya, dalam beberapa tahun terakhir ini di BMT Agam Madani Nagari Kapau menjual berkas-berkas data pribadi nasabah kepada pedagang rongsokan. Berkas-berkas data pribadi nasabah BMT Agam Madani Nagari Kapau yaitunya berkas-berkas

persyaratan transaksi pembiayaan nasabah di BMT Agam Madani Nagari Kapau untuk melakukan pembiayaan simpanan dan pinjaman. Berkas-Berkas data diri nasabah itu terdiri dari identitas diri nasabah seperti KTP, KK, akad pembiayaan yang dilakukan dan dokumen berkas lainnya. Dalam BMT Agam Madani Nagari Kapau terdapat pengumpulan berkas data pribadi nasabah dengan diarsipnya berkas data diri nasabah dalam jangka waktu yang lama dan jangka waktu yang singkat seperti jangka waktu berkas data diri nasabah itu tidak dipakai lagi. Berkas-berkas data diri nasabah tersebut tidak diperlukan lagi di dalam jasa keuangan tetapi dalam perlindungan data pribadi nasabah apa pun yang terkait dengan nasabah harus dihapuskan atau dimusnahkan. Tetapi tidak dalam BMT Agam Nagari Kapau pihak pengelola BMT tersebut menjual berkas atau data yang bersangkutan dengan nasabah.

Jadi, permasalahannya memang data pribadi atau privasi nasabah dalam BMT Agam Madani Nagari Kapau tidak terjaga kerahasiaannya. Artinya, jika sudah selesai proses pembiayaan di BMT Agam Madani Nagari Kapau data nasabah itu tidak dilindungi dalam bentuk berkas-berkas pembiayaan nasabah itu di jual, yang seharusnya berkas-berkas data pribadi nasabah di BMT Agam Madani Nagari Kapau tersebut menurut undang-undang harus dimusnahkan dan di lindungi. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi berkas-berkas dalam bentuk data pribadi itu harus dilindungi dan dimusnahkan.

Bahwa Undang-Undang mengatur data pribadi itu harus di lindungi ketika selesai masa penggunaan data tersebut maka harus dimusnahkan. Jika data pribadi seseorang tersebut sampai kepada seseorang yang tidak bertanggung jawab bisa dipergunakan untuk tindak pidana atau tindak kejahatan. Tetapi disini, berkas-berkas data pribadi nasabah diperjual belikan.

Penelitian tentang perlindungan data pribadi telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya penelitian itu dapat diklasifikasikan menjadi empat klasifikasi yaitu pertama, adanya penelitian terhadap tindakan pidana perlindungan data pribadi (Achmad & Alfian, 2023). Kedua, adanya penelitian terhadap regulasi perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (Serving, 2016), (Dzulfahmi, Rizieq, Aulia & Muflihun, 2023). Ketiga, adanya penelitian terhadap perlindungan data pribadi di E-Commerce dan media internet (Wahyu, 2020), (Ilham, Sandra & Sederhana, 2022), (Syafiq & Rio, 2023). Keempat, adanya penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap nasabah dalam layanan internet banking dan perbankan (Rildayanti, 2014), (Agus, 2023)

Adapun alasan penelitian ini perlu dilakukan adalah untuk mengetahui lebih lanjut praktik perlindungan data pribadi nasabah yang telah dilakukan oleh BMT Agam Madani Nagari Kapau dan faktor-faktor yang menyebabkan tidak dihapus berkas-berkas data pribadi nasabah yang bertransaksi, serta alasan BMT Agam Madani Nagari Kapau menjual berkas-berkas data pribadi nasabah.

Oleh karena itu, penulis sangat tertarik melakukan penelitian ini tentang perlindungan data pribadi nasabah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Perlindungan Data pribadi Nasabah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Nagari Kapau Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data pribadi”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka fokus penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan tidak dimusnahnya berkas-berkas data pribadi nasabah yang bertransaksi, serta alasan BMT Agam Madani Nagari Kapau menjual berkas-berkas data

pribadi nasabah dan praktik perlindungan data pribadi nasabah yang telah dilakukan oleh BMT Agam Madani Nagari Kapau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perlindungan data pribadi nasabah yang telah dilakukan oleh BMT Agam Madani Nagari Kapau
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan tidak dimusnahnya berkas-berkas data pribadi nasabah yang bertransaksi pada BMT Agam Madani Nagari Kapau?
3. Kenapa alasan BMT Agam Madani Nagari Kapau menjual berkas-berkas data pribadi nasabah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan berdasarkan fokus penelitian dan rumusan masalah yang penulis buat adalah sebagai berikut:

1. Untuk menemukan dan menjelaskan praktik perlindungan data pribadi nasabah yang telah dilakukan oleh BMT Agam Madani Nagari Kapau.
2. Untuk menemukan dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tidak dimusnahnya berkas-berkas data pribadi nasabah yang bertransaksi pada BMT Agam Madani Nagari kapau.
3. Untuk menemukan dan menjelaskan alasan BMT Agam Madani Nagari Kapau menjual berkas-berkas data pribadi nasabah.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional baik yang bersifat akademis maupun

praktis. Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Secara Akademis

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat dan sumbangan pikiran dalam perkembangan ilmu Hukum Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank. Khususnya dalam pembahasan mengenai Perlindungan Data pribadi Nasabah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Nagari Kapau Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data pribadi dan diharapkan menjadi sumber referensi penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

Secara praktis, sebagai bahan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan tentang pandangan hukum positif dari pengambil kebijakan BMT terhadap Perlindungan Data pribadi Nasabah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Nagari Kapau Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data pribadi.

2. Luaran Penelitian

Luaran dalam penelitian peneliti yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah penulis dapat dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi.

F. Definisi Operasional

Terdapat istilah-istilah yang digunakan dalam judul proposal skripsi ini, maka peneliti akan menjelaskan pengertian istilah-istilah tersebut agar memudahkan pembaca dalam memahami apa yang dimaksud dengan judul proposal skripsi ini. Berikut inilah istilah-istilah proposal skripsi peneliti yaitu:

Perlindungan Data pribadi adalah keseluruhan upaya hukum untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Adapun perlindungan data pribadi yang penulis maksud di sini adalah perlindungan data pribadi nasabah yang berkas transaksinya di perjual belikan oleh BMT Agam Madani Nagari Kapau.

Nasabah menurut Pardede dalam otoritas jasa keuangan, nasabah adalah orang yang mempercayakan pengurusan uangnya kepada lembaga keuangan untuk kemudian digunakan dalam operasional bisnis lembaga keuangan yang hal tersebut kemudian mengharapkan imbalan berupa uangan atas simpanan tersebut (Rosyda, 2004: 9). Penulis maksud di sini nasabah adalah individu atau kelompok yang menjadi nasabah di lembaga keuangan yaitu BMT Agam Nagari Kapau mempercayakan segala sesuatu yang berkaitan dengan simpanan dan pembiayaan nasabah kepada lembaga keuangan BMT Agam Madani Nagari Kapau.

BMT Agam Madani Nagari Kapau adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Agam Madani Kapau ini bernama *Baitul Maal Wat Tamwil* Agam Madani Nagari Kapau dan Untuk selanjutnya disingkat BMT Agam Madani Nagari Kapau. BMT Agam Madani Nagari Kapau juga termasuk lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi di Nagari kapau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Rab BMT Kapau, 2022). Adapun maksud penulis di sini adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* yang beroperasi di Nagari Kapau, Kabupaten Agam yang mana berdiri sejak tahun 2010 atas inisiatif masyarakat Nagari Kapau tujuannya untuk membantu mengembangkan perekonomian masyarakat Nagari Kapau melalui produk-produk keuangan syariah. Produk yang ditawarkan antara lain simpanan, pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan amanat dari pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan

bahwa setiap orang berhak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Bahwa penulis maksud di sini adalah pasal 16 ayat 2 poin g, pasal 44, dan pasal 45 dalam undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi bagaimana menjaga kerahasiaan data dan pemusnahan data yang telah selesai masa retensi berakhir.

Dengan demikian, maksud judul penulis secara operasional keseluruhan adalah meninjau secara mendalam yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi nasabah Baitu Maal Wat Tamwil (BMT) Agam Madani Nagari Kapau dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Baitul Maal Wat Tamwil

a. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil

Baitul Maal Wat Tamwil atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada istem ekonomi yang keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan (Fatah, 2010).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syariah), menumbuhkan kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Visi BMT mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang profesional dan meningkatkan kualitas ibadah seseorang. Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil dan makmur yang berlandaskan syariah dan diridhoi Allah SWT (Antonio, 2006).

Konsep *Baitul Maal Wat Tamwil* yang awalnya sederhana mulai berubah seiring dengan perubahan zaman, perubahan dalam tata ekonomi dan perdagangan. Konsep ini mulai berubah untuk mengelola dana dengan lebih efektif untuk mendorong perekonomian masyarakat. Dengan hadirnya BMT, diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyediakan dana untuk usaha bisnis kecil yang

mudah dan bebas dari riba atau bunga, sehingga memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat bawah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan produktifitas (Sutrisno & Dwipraptono Agus Harjito, 2020).

Baitul Mal Wat Tamwil, sesuai dengan namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu sebagai berikut:

- 1) *Baitul Mal* (Rumah Harta) berfungsi sebagai penerima titipan zakat, infaq, dan sadaqah serta mengoptimalkan distribusikan sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
- 2) *Baitul Wat Tamwil* (Rumah Pengembangan Harta) berfungsi sebagai lembaga pengembangan usaha-usaha produktif, dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dan menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan usaha.

Baitul Maal Wat Tamwil adalah balai usaha mandiri yang kegiatannya mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi kegiatan ekonomi penguasaan kecil untuk mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi masyarakat. BMT merupakan lembaga ekonomi syariah non perbankan yang menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan yang ada dan amanahnya (Rodoni, 2020).

BMT diharapkan dapat membantu pertumbuhan sektor riil, khususnya kegiatan usaha yang belum memenuhi persyaratan pembiayaan dari lembaga perbankan syariah. Oleh karena itu, *Baitul Maal Wat Tamwil* yaitu lembaga keuangan yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam dan prinsip-prinsip koperasi. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya para pengusaha kecil dan menengah.

Perkembangan BMT di Indonesia sampai saat ini telah mencapai jumlah jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia dan tampil sebagai pendorong intermediasi usaha riil-mikro. Hal ini dibuktikan dengan jumlah BMT atau koperasi jasa keuangan syariah yang telah dikembangkan sampai ke pelosok Indonesia. Sejak pertama kali konsep BMT di tahun 1990 diperkenalkan, hanya ada beberapa puluh unit saja, dan saat ini jumlah BMT sudah lebih dari 5.500 (Mardani, 2015). Pertumbuhan BMT yang begitu pesat dikarenakan memiliki beberapa keunggulan yang sudah terbukti, yaitu:

- 1) BMT sebagai koperasi yang dipercaya masyarakat luas untuk menyimpan dananya.
- 2) Sebagai koperasi yang memberi edukasi masyarakat agar giat menabung dan merencanakan Keuangannya.
- 3) BMT sebagai koperasi yang telah memberi pembiayaan mudah dan murah kepada anggota, yang mayoritas adalah usaha mikro.
- 4) Sebagai usaha yang beroperasi secara syariah BMT mendidik hidup yang baik secara Islam.

BMT mendorong masyarakat memiliki sikap produktif dan tindakan produktif. Namun, adanya Pertumbuhan BMT di Indonesia cukup pesat dan animo dari masyarakat yang baik tidak di ikuti dengan adanya pengaturan hukum yang jelas. Peraturan yang selama ini ada cenderung menambahnambah aturan mengingat banyaknya rujukan peraturan yang harus dipatuhi. Selain itu, BMT memang LKM yang cukup unik karena mempunyai sisi bisnis dan sosial. Peraturan yang terkait dengan keberadaan BMT diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan peraturan lainnya. Berpedoman pada semua

undangundang tersebut, maka perlu diketahui posisi BMT berdasarkan hukum positif di Indonesia (Nourma Dewi, 2017).

b. Dasar Hukum Baitul Maal Wat Tamwil

Dasar hukum BMT antara lain sebagai berikut yaitu:

1) Dasar Hukum Al-Qur'an

a) Surat Al-Baqarah Ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*

Menurut Zubdatut tafsiran surat Al-Baqarah ayat 188 adalah cara yang batil adalah mengambil sesuatu dari pemiliknyanya dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Inilah yang dimaksud dengan memakan secara batil, meskipun sang pemilik barang telah rela dengan itu seperti upah yang diberikan hasil penjualan barang yang haram.

b) Surat An-Nisa' Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Menurut tafsiran Al-Muyasar adalah wawai orang-orang yang beriman kepada allah dan rasulnya serta melaksanakan syariatnya, tidak halal bagi kalian untuk memakan harta sebagian kalian kepada seabgaian yang lainnya tanpa didasari hak, kecuali telah sejalan dengan syarak dan penghasilan yang

dihalalkan yang bertolak dari adanya saling ridho dari kalian. Dan janganlah sebgian kalian membunuh sebagian yang lain, akibatnya kalian akan membinasakan diri kalian dengan melanggar larangan Allah dan maksiat kepadanya. Sesungguhnya Allah maha penyayang. Kepada kalian dalam setiap perkara yang allah memerintahkan kalian untuk mengerjakannya dan perkara yang allah melarang kalian lakukan.

2) Kaedah Fikih

Kaedah fikih yang berkaitan dengan muamalah dan lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

- a) Menurut Ulama Fiqih yaitu Yusuf Qardhawi bahwa segala seusatu yang berhubungan dengan muamalah itu dibolehkan sebagaimana yang dimaksud beliau adalah

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : *“Pada dasarnya segala bentuk muamalat itu boleh di lakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*(Yusuf Qardhawi, 2010).

Maksud kaedah fikih di atas adalah bahwa dalam konteks muamalah, seperti transaksi jual beli, sewa-menyewa, dan bentuk interaksi lainnya hukumnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang jelas dari Al-Qur’an atau Hadis yang melarangnya. Dengan kata lain, setiap tindakan atau transaksi yang dilakukan oleh individu dalam masyarkat dianggap sah dan diperbolehkan, kecuali jika ada bukti yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

- b) Kaidah fikih dalam transaksi (*Aqad*)

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا لِيَزِمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya : *“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang salingditentukan dalam akad tersebut.”*

Maksud kaedah di atas adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak sah. Contohnya pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat yang disembunyikan.

- c) Kaidah fikih dalam transaksi lembaga keuangan syariah

لَا يُجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِإِذْنِهِ

Artinya : “Tidak dibenarkan seseorang mendistribusikan milik orang lain tanpa adanya pemberian otoritas dari pemiliknya.”

Maksud kaidah di atas adalah bahwa lembaga keuangan syariah tersebut tidak akan *mentasharrukan* (menggunkan) kepemilikan orang lain tanpa seizin pemiliknya.

- d) Kaidah-kaidah Fiqh tentang Al-Maal (Aset Kekayaan)

الْأَمْوَالُ تُضْمَنُ بِالْخَطَأِ كَمَا تُضْمَنُ بِالْعَمْدِ

Artinya : “Aset kekayaan menjadi tanggungjawab seseorang untuk menggantinya manakala karena faktor kesalahan sama dengan tanggungjawabnya bila merusaknya secara sengaja.”

Maksud kaidah di atas adalah bila seorang supir mobil rental yang merental mobil, dalam perjalanan ia menabrak atau ditabrak oleh mobil lainnya, maka ia menanggung biaya perbaikan atau mengganti mobil yang direntalnya.

- e) Kaidah-kaidah Fiqih tentang arbitrase ekonomi dan penyelesaian sengketa ekonomi di lembaga keuangan syariah

الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ وَالْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ

Artinya : “Alat bukti otentik adalah alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian mutlak (bagi pihak-pihak yang berkepentingan), sedang ikrar (pengakuan) hanyalah bukti relatif bagi yang menyatakannya.”

Maksud kaidah di atas adalah Bila terjadi sengketa perdata ekonomi. Maka pihak yang memiliki bukti otentik berupa kwitansi, dokumen yang sah dari instansi terkait, faktur pembayaran atau semisal cara lisan, status alat buktinya lebih kuat dibandingkan dengan alat bukti pengakuan yang hanya dapat menguatkan gugatannya secara pribadi (Alfarisi, 2022).

3) Peraturan Undang-Undang

Peraturan Undang-Undang di antaranya sebagai berikut :

a) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

Dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, kegiatan usaha pinjam meminjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

c) Keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang pertunjukan pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah.

Dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil menurut syariah.

- d) Peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah 352/Per/M.KUKM/X/2007 tentang standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah.
- e) Peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang pedoman pengawasan koperasi jasa keuangan syariah dan jasa keuangan syariah koperasi.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
- g) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro

Dalam pasal 1 angka 1 yang berbunyi, lembaga keuangan mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Dalam pasal 39 ayat 1 yang berbunyi, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, badan kredit desa (BK), badan kredit kecamatan (BKK), kredit usaha rakyat kecil (KURK), lembaga pengkreditan kecamatan (LPK), bank karya produksi desa (BKPD), badan usaha kredit pedesaan (BUKP), Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), baitul tamwil muhammadiyah (BTM), dan atau lembaga- lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-undang ini berlaku.

c. Prinsip Dasar Operasional *Baitul Maal Wat Tamwil*

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BMT yang berbadan hukum KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) memakai prinsip sebagai berikut:

1) Prinsip Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Prinsip Bagi Hasil adalah lembaga keuangan menerapkan bagi hasil dengan keuntungan yang didapat untuk nasabah dihitung dari pendapatan yang diperoleh lembaga keuangan, maka jika pendapatan lembaga keuangan semakin meningkat otomatis semakin besar pula hasil yang diperoleh nasabah. Sistem ini akan menghindarkan nasabah dari riba dan bunga (Melina, 2020).

Dasar hukum mudahrabah yang disebutkan sabda Nabi SAW sebagai berikut:

أن النبي ﷺ قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أهل المقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع (رواه ابن ماجه)

Artinya : “*Sesungguhnya Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (H.R Ibnu Majah).*”

Maksud hadis nabi diatas adalah ada 3 hal keberkahan yang terdapat di dalamnya yaitu jual beli, bagi hasil atau keuntungan dan menukarkan transaksi yang halal.

2) Sistem Jual Beli

Prinsip jual beli merupakan prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut ditambah *mark-up*. Keuntungan yang

didapat BMT akan dibagi bersama dengan penyediaan dana berdasarkan kesepakatan (Zainuddin, 2017)

3) Sistem *Non Profit*

Sistem *non profit* adalah suatu prinsip yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan atau pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial. Dalam pembiayaan ini nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.

4) Prinsip Akad Bersyariat

Akad bersyariat merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak mengikutsertakan modal dalam berbagai bentuk dengan perjanjian pembagian keuntungan atau kerugian yang disepakati.

5) Prinsip pembiayaan penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam diantara BMT dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi hutangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu (Putra & Mawardi, 2020).

Adapun prinsip dasar operasional BMT sebagai berikut:

- a) Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) adalah prinsip kehati-hatian dalam melakukan tindakan, terutama dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat.
- b) Prinsip mengenai nasabah (*know your customer principle*) adalah prinsip mengetahui tentang segala aspek karakter nasabah.

Secara internal perlu menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) yang meliputi *transparency*, *accountability*, *independence* dan *fairness* yaitu prinsip yang jujur, adil, dan transparansi ke segala pihak yang berkaitan dengan nasabah (Nursania, 2022).

d. Produk-Produk Baitul Maal Wat Tamwil

Kegiatan operasional BMT saat ini, pada dasarnya menghasilkan empat jenis produk-produk BMT yaitu sebagai berikut:

1) Produk Pengumpulan Dana.

Pengumpulan dana yaitu Pada dasarnya, dana tersebut dikumpulkan melalui tabungan dan deposito, tetapi produk disebutkan dengan cara yang berbeda pada masing-masing BMT. Kebanyakan BMT membuat nama yang unik, yang biasanya terkait dengan lingkungan anggota atau orang yang dilayani. Tak jarang, penamaan produk adalah salah satu cara untuk memasarkan dan menyebarkan BMT bersangkutan ke masyarakat (Huda, 2020).

Dari pencermatan terhadap berbagai fitur produk penghimpunan dana, saat ini cukup jelas bahwa BMT berupaya menerapkan prinsip syariah, sehingga memiliki banyak kesamaan dengan yang dilakukan oleh bank syariah. Penghimpunan dana dilakukan atas dasar *wadi'ah* atau atas dasar *mudharabah* (Arifin, 2021). Berkaitan dengan produk simpanan/tabungan maka rinciannya tersebut di bawah ini:

a) Simpanan atau Tabungan *Wadi'ah*

Dalam memobilisasi dana, BMT memakai prinsip *wadi'ah* (titipan), sehingga simpanan *wadi'ah* adalah titipan murni atas dana simpanan yang setia saat dapat ditarik oleh pemiliknya.

b) Simpanan Tabungan *Mudharabah*

Simpanan *mudharabah* adalah simpanan dari pemilik dana (*sahib al-mal*) kepada pihak pengelola dana (*mudharib*) untuk digunakan dalam usaha kecil, di mana keuntungan usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak.

c) Simpanan *Mudharabah* Berjangka.

Simpanan *mudharabah* berjangka adalah simpanan dana uang dari masyarakat untuk suatu jangka tertentu sesuai

dengan perjanjian antara pihak BMT dan penyimpan dana dan tidak boleh diambil sebelum jangka waktu berakhir. Penyimpanan dana dalam sistem *mudharabah* berjangka akan mendapatkan bagi hasil dengan nisbah (*prosentase*) yang telah diperjanjikan (disepakati) sebelumnya.

2) Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana dalam istilah perbankan disebut dengan kredit, dalam perbankan syariah disebut pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana. Produk penyaluran dana merupakan bentuk pola pembiayaan yang merupakan kegiatan BMT dengan harapan dapat memberikan penghasilan (Hasan, 2019). Pola pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh BMT kepada anggota, dimana pengelolaan usaha sepenuhnya diserahkan kepada anggota sebagai nasabah debitur. Dalam hal ini anggota (nasabah) menyediakan usaha dan sistem pengelolanya (manajemennya). Hasil keuntungan akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan bersama (misal 70%:30% atau 65%:25%).

Dasar hukum *mudharabah* dalam firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : “Hai, orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu.”

b) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Pihak BMT dapat dilibatkan dalam proses pengelolaannya. Pembagian keuntungan yang proporsional dilakukan sesuai dengan perjajian kedua belah pihak.

c) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk pembelian barang-barang yang akan dijadikan modal kerja. Pembiayaan ini diberikan untuk jangka pendek tidak lebih dari 6 (enam) sampai 9 (sembilan) atau lebih dari itu. Keuntungan bagi BMT diperoleh dari harga yang dinaikkan. Dasar hukum murabahah dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah 275 sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

d) Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*

Menurut bahasa *bai' bitsaman ajil* berasal dari kata *bai'* yang berarti jual beli, *bitsaman* yang berarti harga, *ajil* yang berarti angsuran. *Bai' bitsaman ajil* adalah jual beli barang

dengan pembayaran secara angsuran, Pembiayaan dengan akad jual beli ini disepakati antara pihak yang dibiayai dengan pihak yang membiayai. Pihak yang membiayai menyediakan dana untuk investasi atau pembelian barang modal dan usaha kemudian dilakukan proses pembayaran secara angsuran atau cicilan (Dasopang, 2023).

Pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan murabahah, yang berbeda adalah pola pembayarannya yang dilakukan dengan cicilan dalam waktu yang agak panjang. Pembiayaan ini lebih cocok untuk pembiayaan investasi. BMT akan mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikkan.

e) *Pembiayaan Al-Qardul Hasan*

Merupakan pinjaman lunak yang diberikan kepada anggota yang benar-benar kekurangan modal/kepada mereka yang sangat membutuhkan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya darurat. Nasabah (anggota) cukup mengembalikan pinjamannya sesuai dengan nilai yang diberikan oleh BMT (Rozalinda, 2019).

e. Akad yang digunakan dalam *Baitul Maal Wat Tamwil*

Pada setiap produk BMT terdapat akad-akad syariah yang digunakan sebagai ijab qobul ketika melakukan transaksi. Berikut akad-akad yang digunakan dalam BMT:

1) *Akad Wadiah*

Wadi'ah adalah titipan murni dari pihak penitip (*Muwaddi'*) yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. Barang atau

aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya (Yusuf, 2023).

Akad *wadi'ah* merupakan perjanjian yang berkaitan dengan simpanan. Dalam akad *wadi'ah*, terdapat persyaratan dan prinsip bahwa simpanan atau titipan yang diserahkan kepada lembaga keuangan harus disepakati terlebih dahulu untuk menentukan apakah dapat dimanfaatkan atau tidak. Dalam hal ini, lembaga keuangan bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat simpanan dengan baik, dan klien atau pihak yang menitipkan dapat mengambilnya ketika diperlukan (Alamsyah, 2022).

2) Akad Murabahah

Murabahah sama dengan *musawamah* (saling tawar menawar) sedangkan *murabahah* yaitu saling beruntung atau mengambil keuntungan. Akad *murabahah* yaitu akad yang jual beli dengan harga pokok dan beserta keuntungannya, atau disebut juga dengan jual beli barang dengan harga yang didahulukan pembayarannya dengan syarat-syarat tertentu (Hidayat, 2023).

Akad *murabahah* merupakan akad pembiayaan yang juga dipakai dalam produk BMT. Bentuk pembiayaan dalam akad *murabahah* menggunakan skema jual beli suatu barang antara BMT dengan nasabah, dimana harga pembelian ditambah margin (tingkat selisih harga pasaran dengan harga produksi) yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Dengan demikian, akad *murabahah* merupakan akad jual beli dengan modal pokok ditambah keuntungan. Dimana penjual menyebutkan harga pembeli barang (modal) kepada pembeli, seperti perkataan. “*Saya beli barang*” Rp. 1.000,00 maka *berilah saya laba*” Rp. 100,00 atau 200,00 (Ascarya, 2013).

3) *Akad Mudharabah*

Akad mudharabah merupakan *akad* pembiayaan yang digunakan ketika menjalin kerjasama atau bermitra. *akad* bagi hasil ketika pemilik dana atau modal (pemodal), biasa disebut *shahibul mal* atau *rabbul maal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam *akad* (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola atau *entrepreneur*) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal (Rahman, 2021).

Apabila terjadi kerugian disebabkan oleh proses bisnis dan bukan akibat kelalaian atau kecurangan pengelola, pemilik modal bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah mereka berikan. Jika kerugian terjadi akibat kelalaian atau kecurangan pengelola, pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

4) *Akad Musyarakah*

Akad musyarakah yakni *akad* bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji atau upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut *Akad musyarakah* merupakan *akad* pembiayaan yang dilakukan oleh

bank syariah kepada nasabah ketika akan menjalin hubungan kerjasama, dimana masing-masing pihak memberikan modal sesuai dengan kesepakatan bersama (Ascarya, 2013).

5) *Akad Ijarah*

Akad ijarah biasanya disebabkan oleh kebutuhan akan barang atau manfaat barang oleh nasabah yang tidak memiliki kemampuan keuangan. Dengan kata lain, apabila nasabah memiliki kemampuan keuangan, mereka akan membayar kebutuhan barang atau manfaat tersebut langsung kepada produsen, tanpa menggunakan bank syariah (Sari, 2022). Oleh karena itu, praktik ijarah dalam bisnis perbankan syariah secara teknis merupakan pergeseran pembayaran sewa dari pembayaran tunai di muka oleh bank dengan pemilik barang menjadi pembayaran angsuran oleh bank dengan nasabah, atau pengunduran waktu pembayaran atas sewa yang telah dibayarkan di muka oleh bank sesuai dengan kemampuan nasabah.

Akad ijarah merupakan *akad* pembiayaan yang dilakukan kepemilikan manfaat suatu barang atau objek yang diperbolehkan penggunaan manfaatnya dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau ujah. Tanpa diikuti pemindahan hak milik atas barang tersebut (Safarinda, 2020).

BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkannya. *Baitul maal wat tamwil* menambah dana di peroleh dari anggota umum menyimpan simpanan pokok, simpanan wajib, dan jika mungkin simpanan suka rela. Semua anggota ini akan mendapatkan keuntungan dari keuntungan BMT. Untuk membayar bagi hasil kepada anggota, terutama anggota yang menyimpan simpanan suka rela. BMT harus memperoleh keuntungan dari usaha pembiayaan yang diberikan kepada para anggota, kelompok usaha anggota.

Pengelola BMT harus bekerja keras untuk mendorong anggota pengguna dana BMT untuk menghasilkan keuntungan yang cukup besar untuk BMT sendiri. Dari keuntungan ini, BMT dapat menanggung biaya operasional seperti gaji pengelola dan karyawan BMT lainnya, biaya listrik, air, peralatan komputer, dan biaya lainnya, serta membayar untuk hasil yang memadai dan memuaskan para penyimpan sukarela.

Adapun jenis-jenis usaha BMT yang berhubungan dengan keuangan dapat berupa sebagai berikut:

- 1) Penghimpunan dana *baitul mal* dari zakat, infaq dan shadaqah dengan meminta *muzaqqi* untuk menempatkan zakatnya pada bmt untuk disalurkan kepada *mustahiq* untuk kegiatan produktif *mustahiq* agar dana zakat tersebut bermanfaat lebih luas.
- 2) Penghimpunan dana BMT yaitu penghimpunan dana dengan melalui mobilitas dan pengembangan dana ke berbagai simpanan sukarela (tabungan umum), berdasarkan *akad mudharabah* dari anggota dan *akad Wadi'ah* (titipan tidak berbagi hasil).
- 3) Penyaluran dana melalui kegiatan pembiayaan usaha mikro dan kecil, antara lain dapat berbentuk:
 - a) Pembiayaan *mudharabah*, yaitu pembiayaan total dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
 - b) Pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
 - c) Pembiayaan *murabahah*, yaitu pemilikan suatu barang tertentu yang dibayar pada saat jatuh tempo.
 - d) Pembiayaan *bai' bitsaman ajil*, yaitu pemilikan suatu barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan.
 - e) *Bai' assalam*, yaitu pembiayaan untuk pembayaran dimuka (*advance payment*) yang diberikan kepada pengusaha untuk

pembelian barang yang dikirim kemudian (*diferred delivery*) sesuai dengan kesepakatan bersama (Yusrialis, 2016).

f. Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Ekonomi

Peranan BMT dalam ekonomi terdiri dari tiga yaitu peranan BMT secara umum, khusus dan peranan BMT dalam penguatan ekonomi sebagai berikut:

1) Peranan BMT secara umum.

a) Manajer Investasi

Manajer investasi merupakan BMT dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan *akad mudharabah* atau sebagai investasi.

b) Investor

Investor merupakan ekonomi syariah lewat industri keuangan syariah turut andil dalam menarik investasi luar negeri ke Indonesia, terutama dari negara timur tengah. Adanya berbagai peluang investasi syariah di Indonesia, telah menarik minat investor dari negara-negara *petrodollar* (pengeluaran investasi internasional) ini untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Peluang ini bisa memperkuat permodalan ekonomi berbasis keuangan mikro yang di Indonesia sangat berkembang. Tujuannya sebagai berikut :

1) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran

BMT dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan keuangan seperti yang dilakukan bank non syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dengan dukungan teknologi di era sekarang sangat mungkin BMT mengeksekusi jasa layanan tersebut.

2) Pengembangan fungsi sosial

BMT dapat memberikan pelayanan sosial dalam bentuk pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, serta pinjaman kebajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Fungsi kepada masyarakat gerakan ekonomi syariah mendorong timbulnya perilaku ekonomi yang etis di masyarakat Indonesia. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berpihak kepada kebenaran dan keadilan dan menolak segala bentuk perilaku ekonomi yang tidak baik seperti sistem riba, spekulasi, dan ketidak pastian (*Gharar*).

2) Peranan BMT secara khusus

Menurut Suyono, BMT dapat berperan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.
- b) Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
- c) Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syari'ah.
- d) Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
- e) Menumbuh kembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.
- f) Meningkatkan kesadaran dan wawasan umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam.
- g) Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.

h) Menjadi lembaga keuangan alternative yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

3) Peranan BMT Dalam Penguatan Ekonomi

Meningkatnya kesempatan kerja dan penerapan sistem keuangan berbasis bagi hasil BMT menggunakan akad-akad syariah dalam operasionalnya yaitu bagi hasil, prinsip simpang murni, dan penyediaan modal (Krisna, 2020).

2. BMT Agam Madani Kapau

a. Pengertian BMT Agam Madani Kapau

BMT Agam Madani Nagari Kapau merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan prinsip syariah, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Nagari Kapau. BMT Agam Madani Kapau menyediakan berbagai produk pembiayaan, seperti pembiayaan murabahah, mudharabah serta pembiayaan dan produk lainnya, yang dirancang untuk mendukung usaha mikro dan kecil, serta membantu masyarakat dalam mengakses modal tanpa riba.

Dalam operasionalnya, BMT Agam Madani Kapau juga berperan sebagai pengelola dana sosial, yang mencakup zakat, infaq, dan sedekah. Dengan demikian, lembaga ini tidak hanya fokus pada aspek finansial, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui program-program yang ditawarkan, BMT Agam Madani berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan usaha dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Nagari Kapau (Modul RAT, 2021).

b. Landasan, Azas, dan Tujuan BMT Agam Madani Kapau

1) Landasan BMT Agam Madani Kapau adalah berlandaskan syariat islam, peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, aturan koperasi yang berlaku secara nasional dan adat salingka Nagari Kapau.

- 2) Azas BMT Agam Madani Kapau adalah berazaskan musyawarah untuk mufakat dan gotong royong.
- 3) Tujuan BMT Agam Madani Kapau adalah untuk meningkatkan kualitas ekonomi untuk kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat Nagari Kapau pada umumnya (Modul RAT, 2021).

c. Peran, Prinsip dan Sistem BMT Agam Madani Kapau

- 1) Peran BMT Agam Madani Kapau yaitu berperan secara proaktif, menumbuh kembangkan usaha ekonomi anggota khususnya dan masyarakat Nagari Kapau pada umumnya.
- 2) Prinsip-Prinsip BMT Agam Madani Kapau yaitu BMT melaksanakan prinsip koperasi dengan Undang-Undang Koperasi Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- 3) Sistem BMT Agam Madani Kapau yaitu sistem memakai sistem bagi hasil berdasarkan syariah dan syariat Islam (Modul RAT, 2021).

d. Ciri-Ciri BMT Agam Madani Kapau

Ciri-Ciri BMT Agam Madani Nagari Kapau terdiri dari 2 ciri-ciri yaitu:

- 1) Ciri-ciri Utama BMT Agam Madani Kapau
 - a) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat.
 - b) Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pencyarufan zakat, infak dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
 - c) Ditumbuh dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya.
 - d) Milik bersama masyarakat disekitar BMT, bukan milik perorangan atau orang luar dari masyarakat atas dasar ini BMT tidak dapat berbadan hukum perseroan.

2) Ciri-ciri khusus BMT Agam Madani Kapau.

BMT Agam Madani Nagari Kapau merupakan lembaga milik masyarakat, sehingga keberadaannya akan selalu dikontrol dan diawasi oleh masyarakat. Laba atau keuntungan yang diperoleh oleh BMT Agam Madani Nagari Kapau juga akan didistribusikan kepada masyarakat, sehingga maju mundurnya BMT Agam Madani Nagari Kapau sangat dipengaruhi oleh masyarakat disekitar BMT Agam Madani Nagari Kapau, selanjutnya BMT Agam Madani Nagari Kapau memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut:

- a) Staf dan karyawan BMT bertindak proaktif, tidak menunggu tetapi menjemput bola, bahkan merebut bola baik untuk menghimpun dana maupun untuk pembiayaan sehingga staf BMT harus mampu memberikan yang terbaik buat anggota dan masyarakat.
- b) BMT mengadakan pendampingan usaha anggota pendampingan ini akan lebih efektif jika dilakukan secara berkelompok (Pokusma). Dalam pendampingan ini akan dilakukan pengajian rutin, di rumah, mesjid atau disekolah. Kemudian dilanjutkan dengan bincangan bisnis dan lain-lain. Dalam pengajian ini juga dilakukan pengangsuran dan simpanan. Kelompok-kelompok usaha ini bisa dibuat berdasarkan kedekatan domisili atau berdasarkan jenis usaha jumlah anggota pada setiap kelompok bervariasi, namun untuk memudahkan dalam pendampingan setiap kelompok maksimal beranggotakan 10-25 orang setiap kelompok akan selalu didampingi staf BMT.
- c) Kantor dibuka dalam waktu tertentu yang ditetapkan kebutuhan pasar, waktu dibuka kasnya tidak terbatas pada siang hari saja tetapi bisa saja malam hari atau sore hari tergantung kondisi pasar.

d) Manajemen BMT adalah profesional islam yaitu sebagai Pertama, administrasi keuangan dilakukan berdasarkan standar akuntansi keuangan indonesia yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi syariah. Kedua, setiap bulan BMT akan menerbitkan laporan keuangan dan penjelasan dari isi laporan keuangan. Ketiga, berorientasi kepada pasar bukan pada produk. Produk menjadi namun pendirian dan pengelolaan BMT harus senantiasa memperhatikan aspek pasar, baik dari sisi lokasi potensi pasar, tingkat persaingan serta lingkungan bisnisnya. Keempat, berfikir, bersikap dan bertindak *ahasanu'amlah* atau *exelence*. Kelima, aktif menjemput apabila berprakarsa, kreatif inovatif menemukan masalah dan menetakannya secara bijak dan kemenangan kepada semua pihak (Win-win solution). Keenam, setiap tahun buku yang ditetapkan maksimal sampai bulan maret tahun berikutnya, BMT akan menyelenggarakan musyawarah anggota tahun. Forum ini merupakan forum permusyawaratan tinggi (Modul RAT, 2021).

e. Hasil Operasional BMT Agam Madani Kapau

1) Visi dan Misi KJKS BMT Agam Madani Kapau

- a) Visi BMT Agam Madani Kapau adalah lembaga keuangan syariah yang profesional, amanah dan mandiri serta meningkatkan kualitas badan anggota khususnya dan masyarakat nagari kapau pada umumnya, sehingga mampu berperan sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi ini.
- b) Misi BMT Agam Madani Kapau untuk mencapai visi tersebut, misi yang diemban oleh BMT Agam Madani Kapau adalah: Pertama, menerapkan prinsi-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi. Kedua, memberdayakan usaha kecil dan menengah. Ketiga, menumbuh kembangkan kepedulian orang berada

kepada Dhuafa (orang kurang mampu) secara sistematis dan berkesinambungan. Keempat, memberikan motifasi dan inovasi agar budaya menabung tumbuh dan berkembang pada anggota khususnya dan masyarakat nagari kapau pada umumnya.

2) Produk-produk KJKS BMT Agam Madani Kapau

Pada BMT Agam Madani Kapau kegiatan operasionalnya sehari-hari adalah menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan atau tabungan dan pembiayaan diantaranya yaitu:

a) Produk Simpanan atau Tabungan sukarela pada BMT Agam Madani Nagari Kapau adalah:

- (1) Tabungan Mandiri Sejahtera (TAMARA) yaitu jenis tabungan yang bisa diambil setiap saat.
- (2) Tabungan Pendidikan Anak (TADIKA) yaitu persiapan kebutuhan biaya pendidikan anak diawal ajaran tahun baru.
- (3) Tabungan Idul Fitri (TADURI) yaitu untuk memenuhi kebutuhan idul fitri dan dapat diambil menjelang hari idul fitri.
- (4) Tabungan Haji Terwujud (TAHAJUD) yaitu jenis tabungan untuk persiapan menunaikan ibadah haji.
- (5) Tabungan Berjangka (TAJAKA) yaitu dapat diambil dalam jangka waktu yang disepakati 3, 6, 12 bulan.
- (6) Tabungan Qurban (TAQURBAN) yaitu untuk pembelian hewan qurban.
- (7) Simpanan Wajib (SIMWA)
- (8) Simpanan Rumah Sehat (SARAS)

b) Produk Pembiayaan BMT Agam Madani Nagari Kapau sebagai berikut:

- (1) *Murabahah* (Pembelian Barang Bayar Jatuh Tempo)

Anggota perlu sarana usaha suatu barang namun belum ada uang BMT membelikan dan menjualnya kepada

anggota tersebut dengan harga dan pembayaran jatuh tempo yang disepakati.

(2) *Mudharabah* (Pembiayaan Total Bagi Hasil)

Pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif anggota yang keseluruhan modalnya dibiayai BMT dengan ditentukan bagi hasilnya sesuai kesepakatan.

(3) *Musyarakah* (Pembiayaan Bersama Bagi Hasil)

Pembiayaan usaha produktif anggota yang modalnya dibiayai bersama antara BMT dan anggota yang modalnya dibiayai bersama antara BMT dan anggota dengan porsi modal dan bagi hasil sesuai kesepakatan.

(4) *Bait Saman Bin Ajil* (Pembelian Barang Angsuran)

Pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan sarana usaha atau suatu barang. BMT membelikan dan mewujudnya kepada yang bersangkutan dengan harga dan angsuran yang disepakati (Modul RAT, 2021).

3. Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua pengertian, yaitu perlindungan dan hukum. KBBI mengartikan perlindungan sebagai sesuatu atau tindakan yang melindungi. Kemudian hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat istiadat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah (Abdurrahman, 2022).

Mengacu pada pengertian tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya melindungi pemerintah atau otoritas dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum merupakan fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.

Berangkat dari pengertian sederhana tersebut, Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan yang bersifat

memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat. Peraturan ini ditetapkan oleh otoritas resmi dan pelanggaran terhadap peraturan ini akan mengakibatkan diambilnya tindakan (Nasution, 2020).

Perlindungan hukum merupakan memberikan perlindungan kepada hak manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum yaitu berbagai upaya hukum untuk melindungi yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun terkaid yang bersangkutan dengan orang tersebut (Satjibto, 2000)

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Menurut Sayid Muhammad perlindungan hukum adalah Perlindungan subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Perlindungan hukum hanya mencakup perlindungan yang diberikan oleh hukum (Sayyid, 2020).

Jadi kesimpulannya, perlindungan hukum yaitu suatu keadaan yang menjamin setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki hak untuk hidup, berkembang dan berintegrasi dengan orang lain

tanpa adanya gangguan atau ancaman yang melanggar dari perlindungan hukum itu sendiri. Sehingga, di buatkannya peraturan pemerintah atau undang-undang yang mengenai perlindungan hukum agar memberikan keamanan, perlindungan dan keadilan bagi seluruh warga negaranya.

b. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu kewajiban.

2) Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni:

a) Sarana perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

b) Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah (Daffa Arya, 2023).

Jadi kesimpulannya, jenis-jenis perlindungan hukum terbagi dua yaitu perlindungan hukum preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, tujuannya agar menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya keamanan masyarakat. Sedangkan, perlindungan hukum represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum, tujuannya untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran dan memulihkan keadaan.

c. **Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia**

Konsep perlindungan data pribadi menekankan bahwa setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri seperti apakah dirinya akan melakukan sharing data atau tidak dan apabila sharing data dilakukan maka ia berhak juga menentukan syarat yang hendak dipenuhi dalam suatu komunitas masyarakat. Saat ini Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang khusus untuk mengatur perlindungan terhadap data pribadi, tetapi Indonesia telah memiliki rancangan undang-undang perlindungan data pribadi yang sampai saat ini belum disahkan dan diundangkan (Mulyadi, 2023). Indonesia saat ini memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut undang-undang perbankan)

Dalam Undang-Undang perbankan tentu telah mengenal kasta rahasia bank. Dalam pasal 1 ayat 28 menyatakan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah penyimpannya dan simpanannya dan simpanannya. Hal ini menjelaskan bahwa segala informasi apapun yang berkaitan dengan nasabah penyimpanan serta simpanannya di bank adalah suatu hal yang sensitif dan bersifat rahasia.

Dalam pasal 40 Ayat (1) menyatakan bahwa “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41a, pasal 42, pasal 44, dan pasal 44a”. Berdasarkan pasal tersebut, maka bank memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh informasi atau data mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. tetapi, terdapat pengecualian yaitu dalam hal kepentingan perpajakan atas permintaan menteri keuangan, penyelesaian piutang bank yang diserahkan kepada badan urusan piutang dan lelang negara, kepentingan peradilan pidana, dan nasabah penyimpan meninggal dunia kepada ahli waris yang sah.

- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang administrasi kependudukan memiliki definisi mengenai data pribadi yaitu terdapat pada pasal 1 Angka 22 yang menyatakan bahwa “Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”. Berdasarkan pasal tersebut, maka upaya untuk melakukan perlindungan terhadap data pribadi. Undang-undang administrasi

kependudukan juga menegaskan bahwa perlindungan data pribadi harus dijamin oleh negara yang dinyatakan dalam pasal 79 ayat (1), pasal 85 ayat (1) dan pasal 85 ayat (3). Dua pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perlindungan atas data kependudukan adalah kewajiban negara baik kebenaran dan penyimpanan dokumen tersebut. Pasal 84 Ayat (1) menyebutkan data pribadi apa saja data pribadi yang menjadi kewajiban negara melindunginya yaitu keterangan cacat fisik dan atau mental, sidik jari, iris mata; tanda tangan dan elemen data lain berkaitan dengan aib seseorang. Dalam pasal tersebut lebih menitik beratkan perlindungan data pribadi kepada sesuatu yang dapat mengakibatkan terbukanya aib seseorang.

4. Perlindungan Data Pribadi

a. Pengertian Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi adalah suatu upaya melindungi informasi yang dapat mengidentifikasi individu tertentu dari pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran yang tidak sah atau tidak diinginkan. Hal ini mencakup segala jenis data terkait dengan nasabah, seperti nama, alamat, nomor telepon, informasi finansial, data medis, dan lainnya. Tujuan utama perlindungan data pribadi nasabah adalah menjaga privasi individu dan mengontrol bagaimana data mereka digunakan oleh perusahaan lain. Perlindungan data pribadi penting untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi oleh pihak yang tidak berwenang, serta untuk menjaga hak privasi individu. Pasalnya undang-undang perlindungan data pribadi mengharuskan perusahaan dan entitas lain yang mengumpulkan data pribadi untuk mengikuti pedoman tertentu dalam pengelolaan data (Setiawan, 2021).

Data pribadi yaitu data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi atau privasi. Data pribadi ini memiliki sifat yang sensitif menjadikan data ini suatu hal yang menarik bagi orang lain karena banyak sekali kebutuhan kegiatan seseorang yang berkaitan dengan data pribadi (Sekaring, 2021).

Konsep perlindungan data pribadi mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, perlindungan privasi yaitu hak privasi yang berkaitan dengan seseorang dan berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi.

Hak privasi merupakan salah satu hak yang melekat pada diri setiap orang, hak privasi merupakan martabat setiap orang yang harus dilindungi. Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan hak privasi seseorang yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan (Andy, 2021).

b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, data tentang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik. Pasal 16 ayat 2 poin g mengenai pemrosesan data pribadi yang berbunyi yaitu “Data pribadi dimusnahkan dan atau dihapuskan setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan subjek data pribadi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undang (Pasal 1, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022)

c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang bertujuan untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum terkait penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengaturan tentang informasi elektronik, transaksi elektronik, serta perlindungan data pribadi. Salah satu fokus utama dari UU ITE adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya dalam bertransaksi secara elektronik, serta melindungi hak-hak pengguna dari penyalahgunaan informasi. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur sanksi bagi pelanggaran yang terjadi dalam ruang lingkup informasi dan transaksi elektronik, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan adanya UU ITE, diharapkan masyarakat dapat lebih percaya diri dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk berbagai keperluan, baik dalam bisnis maupun kehidupan sehari-hari.

Dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronik data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisny, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016).

d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah regulasi yang mengatur segala aspek terkait perbankan syariah di Indonesia, termasuk lembaga, kegiatan usaha, dan prinsip-prinsip operasional yang sesuai dengan syariah Islam. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi yang adil dan merata, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang ini juga menetapkan definisi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang diatur dalam pasal 1 ayat (7). Dalam pelaksanaannya, bank syariah beroperasi dengan menghindari riba, gharar, dan maysir, serta menerapkan prinsip bagi hasil dalam setiap transaksi. Selain itu, undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pengawasan dan pengaturan bank syariah oleh otoritas yang berwenang, sehingga diharapkan dapat menciptakan sistem perbankan yang transparan dan akuntabel.

Dalam pasal 41 cakupan rahasia Bank yang berbunyi, Bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya. Dilanjutkan dengan pasal 42 pengecualian rahasia Bank yang berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis serta surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan atau nasabah investor tertentu kepada pejabat pajak.
- (2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat pajak, nama nasabah wajib pajak,

dan kasus yang dikehendaki keterangannya (Pasal 42, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008).

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tidak hanya mengatur aspek operasional perbankan syariah, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga rahasia bank dan perlindungan data pribadi nasabah. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi informasi nasabah, sehingga menciptakan kepercayaan dalam hubungan antara nasabah dan lembaga keuangan.

Namun, Undang-Undang ini juga mengatur pengecualian terhadap rahasia bank dalam konteks kepentingan hukum, seperti yang diatur dalam pasal 42, yang memungkinkan pengungkapan informasi nasabah untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan. Dengan demikian, Undang-Undang ini menciptakan keseimbangan antara perlindungan privasi nasabah dan kebutuhan untuk memenuhi kewajiban hukum, sehingga tetap mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perbankan.

e. POJK Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank

POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 44 Tahun 2024 adalah regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia yang mengatur tentang rahasia bank. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan ketentuan yang jelas mengenai perlindungan informasi nasabah yang disimpan oleh lembaga keuangan, termasuk bank, dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah dan integritas sistem perbankan. Terdapat dalam pasal 2 tentang rahasia Bank yang berbunyi:

- (1) Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya dan/atau Nasabah Investor dan Investasinya.

(2) Dalam hal:

- a. Nasabah Penyimpan sekaligus sebagai Nasabah debitur.
- b. Nasabah Penyimpan sekaligus sebagai Nasabah penerima fasilitas.
- c. Nasabah Investor sekaligus sebagai Nasabah penerima fasilitas.
- d. Nasabah Investor sekaligus sebagai Nasabah debitur

Kewajiban Bank dan Pihak Terafiliasi merahasiakan informasi mengenai Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kedudukannya sebagai nasabah Penyimpan dan Simpanannya dan/atau Nasabah Investor dan Investasinya (Pasal 2, POJK Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank).

Dalam POJK ini, rahasia bank didefinisikan sebagai segala informasi yang berkaitan dengan nasabah, termasuk data pribadi, simpanan, dan transaksi yang dilakukan oleh nasabah di bank. Regulasi ini menekankan bahwa bank dan pihak-pihak terkait wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh hukum, seperti untuk kepentingan penyidikan atau kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

POJK Nomor 44 Tahun 2024 juga mengatur sanksi bagi lembaga keuangan yang melanggar ketentuan mengenai rahasia bank, serta memberikan pedoman bagi pengawasan dan penegakan hukum terkait perlindungan data pribadi nasabah. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat tercipta sistem perbankan yang lebih transparan, akuntabel, dan aman bagi nasabah.

f. Jenis-Jenis Data Privasi

Data pribadi nasabah merupakan informasi yang dikumpulkan oleh lembaga keuangan atau instansi lainnya untuk mengidentifikasi identitas nasabah serta untuk memproses transaksi keuangan. Jenis-jenis data pribadi nasabah yang dikumpulkan sebagai berikut:

1) Data pribadi spesifik

Data pribadi spesifik adalah data atau informasi pribadi yang bersangkutan dengan data pribadi seseorang dan berdampak besar jika disalahgunakan. Data pribadi spesifik terdiri sebagai berikut:

- a) Data informasi kesehatan
- b) Data biometrik
- c) Data genetika
- d) Data kejahatan
- e) Data anak
- f) Data keuangan pribadi
- g) Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang

2) Data pribadi bersifat umum

Data pribadi bersifat umum adalah data atau informasi dasar tentang seseorang yang mudah diakses dan seringkali dibagikan. Data pribadi bersifat umum terdiri sebagai berikut:

- a) Nama lengkap
- b) Jenis kelamin
- c) Kewarganegaraan
- d) Agama
- e) Status kawin
- f) Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang (Pasal 4, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022)

Dalam SE OJK Nomor 14 Tahun 2014 Tentang kerahasiaan dan keamanan data dan atau informasi pribadi konsumen disebutkan dalam ketentuan Nomor I pasal 1 bahwasannya:

- 1) Data dan atau informasi pribadi konsumen adalah data atau informasi yang mencakup sebagai berikut:
 - a) Nama

- b) Alamat
 - c) Tanggal lahir dan atau umur
 - d) Nomor telepon
 - e) Nama ibu kandung
- 2) Korporasi
- a) Nama
 - b) Alamat
 - c) Nomor telepon
 - d) Susunan direksi dan komisaris termasuk dokumen identitas berupa kartu tanda penduduk, paspor, dan ijin tinggal
 - e) Susunan pemegang saham

Dan dilanjutkan dengan ketentuan Nomor II pasal 1 bahwasannya, PUJK dilarang dengan cara apapun, memberikan data atau informasi pribadi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga (Pasal 1 & 2 SE OJK Nomor 14 Tahun 2014). Selanjutnya dalam POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dimana dalam pasal 2 huruf d bahwasannya, kerahasiaan dan keamanan data atau informasi konsumen (Pasal 2, POJK Nomor 1 Tahun 2013).

Regulasi yang terdapat dalam SE OJK Nomor 14 Tahun 2014 dan POJK Nomor 1 Tahun 2013 ini menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah. Dalam ketentuan tersebut, lembaga keuangan dilarang memberikan data pribadi nasabah kepada pihak ketiga tanpa izin, sehingga melindungi privasi nasabah dan mencegah penyalahgunaan informasi. Dengan demikian, perlindungan data pribadi nasabah menjadi aspek krusial dalam menjaga kepercayaan dan integritas sistem keuangan, serta memastikan bahwa hak-hak konsumen dihormati dan dilindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Hak Privasi

a. Pengertian Hak Privasi

Menurut Warren dan Brandeis menyatakan bahwa hak privasi adalah suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi. Privasi adalah klaim individu, kelompok, atau institusi untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain.

Hak privasi merupakan salah satu hak yang melekat pada diri setiap orang. Hak privasi merupakan martabat setiap orang yang harus dilindungi. Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Data pribadi merupakan hal yang sensitif dimiliki setiap orang. Data pribadi menjadi hak privasi seseorang yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan.

Alasan hak privasi harus dilindungi adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu.
- 2) Seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang.
- 3) Privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum.
- 4) Privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut.

- 5) Alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi (Andy, 2021).

Prinsip hak privasi terhadap data pribadi merupakan aspek kritis dalam era digital yang semakin maju ini. Setiap harinya, kita berinteraksi dengan teknologi dan memberikan data pribadi secara online. Data pribadi merujuk pada informasi apa pun yang dapat mengidentifikasi secara langsung atau tidak langsung seseorang. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, nama, alamat, nomor telepon, alamat email, tanggal lahir, nomor identifikasi, data keuangan, dan informasi medis. Namun, dengan memberikan informasi ini, kita juga membuka peluang bagi potensi penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi.

Berdasarkan Hak Privasi yang di paparkan di atas dapat di simpulkan bahwa Hak privasi terhadap data pribadi mencakup, hak setiap individu untuk mengetahui apa yang terjadi dengan data pribadi mereka, siapa yang mengaksesnya, untuk tujuan apa data tersebut digunakan, dan bagaimana data tersebut diolah dan disimpan. Lebih dari itu, prinsip ini juga melibatkan hak untuk memberikan izin atau persetujuan atas penggunaan data pribadi tersebut, serta hak untuk meminta penghapusan data (*right to be forgotten*) atau koreksi jika data tersebut tidak akurat.

Prinsip hak privasi terhadap data pribadi bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan martabat individu, serta untuk memastikan bahwa data pribadi digunakan dengan etika dan kejujuran. Hal ini tidak hanya relevan bagi perusahaan yang mengumpulkan data, tetapi juga bagi pemerintah dan entitas lain yang terlibat dalam pengumpulan, pemrosesan, dan penggunaan data

pribadi. Beberapa contoh kasus hak privasi yang dilanggar atau dianggap dilanggar yang pernah ada di Indonesia adalah bocornya data pribadi pada layanan BPJS kesehatan pada tahun 2021, Pada tahun 2020, terjadi pelanggaran data di platform e-commerce Tokopedia. Data pribadi dari puluhan juta pengguna, termasuk nama, alamat email, nomor telepon, dan informasi lainnya, dan yang hingga saat ini belum jelas kebenarannya adalah data pribadi pengguna aplikasi transportasi online seperti Gojek atau Grab telah bocor akibat pelanggaran keamanan (Kadek Rima, 2023).

b. Dasar Hukum Hak Privasi

1) Dasar Hukum Al-Quran

a) An-Nur 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا
عَلَىٰ أَهْلِهَا ؕ ذُكِّرْتُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.*

b) An-Nur 28

فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا
فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, "Kembalilah!" Maka (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

2) Dasar Hukum Hadits

عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَىٰ عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ
جِئْتُ فَقَالَتْ مَا قَالَ فَسَلَّمْ عَلَيْنَا فَبَعَثَنِي إِلَىٰ حَاجَةٍ فَأَبْطَأْتُ عَلَىٰ أُمِّي فَلَمَّا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ قَالَتْ مَا حَاجَتُهُ حَبَسَكَ قُلْتُ بَعَثَنِي قُلْتُ إِنَّهَا سِرٌّ قَالَتْ لَا تُحَدِّثَنَّ بِسِرِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَالَ أَنَسٌ وَاللَّهِ لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَحَدًا لَحَدَّثْتُكَ يَا ثَابِتَ (راوهريرة)

Artinya: “Dari Anas dia berkata, “Saya pernah didatangi oleh Rasulullah SAW ketika saya sedang bermain dengan teman-teman yang lain. kemudian beliau mengucapkan salam kepada kami dan menyuruh saya untuk suatu keperluan hingga saya terlambat pulang kerumah. Sesampai di rumah, Ibu bertanya kepada saya, mengapa kamu terlambat pulang? Maka saya pun menjawab, tadi saya disuruh oleh Rasulullah untuk suatu keperluan. Ibu saya terus bertanya, keperluan apa? Saya menjawab, itu rahasia. Ibu saya berkata, baiklah janganlah kamu ceritakan rahasia Rasulullah SAW kepada siapapun. Anas berkata, Demi Allah, kalau saya boleh menceritakan rahasia itu kepada seseorang, maka saya akan menceritakannya kepadamu, hai Tsabit” (HR Muslim No. 4533)

Maksud hadist di atas bahwasannya, di era digital sekarang dengan modal data pribadi seseorang atau kelompok dapat mengancam tiga hal yaitu baik kehormatan jiwa, harta dan raga. Maka perlindungan data pribadi sebaiknya di lindungi agar tidak terjadi kemudharan bagi orang lain.

c. Pelanggaran Hak Privasi

Dalam konteks etika jurnalistik, tidak melanggar privasi adalah mematuhi hak untuk sendiri yang dimiliki individu, baik yang menjadi objek pemberitaan maupun yang menjadi narasumber. Pelanggaran terhadap hak privasi ini sering terjadi karena ada asumsi di kalangan masyarakat bahwa peristiwa ini sangat luar biasa jika diketahui bagaimana privasi seseorang jika diketahui kalayak ramai.

Kehidupan pribadi adalah hak manusia yang banyak menyangkut operasi media massa dan yang belum begitu disadari, sehingga banyak mengakibatkan kasus, perkara mengenai *invasion*

of privacy. Bahwa Pelanggaran Privasi merupakan bentuk penyalahgunaan akses data pribadi orang lain yang melawan hukum yang mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seizin yang bersangkutan. Kasus pelanggaran privasi banyak terjadi di dunia maya maupun di dunia nyata (Alex Sobur, 2020).

Dalam Undang-Undang menyebutkan pelaksanaan aturan terdapat Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi elektronik) yang menjelaskan bahwa pada pasal 26 ayat 1 yaitu penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Maksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT pasal 26 ayat 1 ini adalah setiap orang yang mengklaim atau memperkuat suatu hak berdasarkan informasi elektronik harus memastikan bahwa informasi tersebut berasal dari sumber yang sah, tepat, terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan.

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

a. Landasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Landasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terdapat landasan yuridis, sosiologis dan filosofis sebagai berikut :

1) Landasan Filosofis

Landasan filosofisnya menjadi pertimbangan atau alasan yang menggambarkan aturan itu dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang mencakup suasana mistisisme dan filsafat bangsa Indonesia bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Landasan filosofis adalah landasan filsafat atau pandangan hidup yang menjadi landasan cita-cita ketika menuangkan keinginan ke dalam sesuatu rancangan peraturan

perUndang-Undangan. Untuk Bangsa Indonesia, dasar filosofisnya adalah Pancasila, jadi pada prinsipnya tidak dibuat dan tidak sah suatu peraturan perUndang-Undangan yang dibuat jika bertentangan dengan Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara Indonesia.

Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia pada dasarnya adalah sumber hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, cita-cita moral yang tinggi yang meliputi suasana psikologis dan karakter bangsa Indonesia yang pada tanggal 18 Agustus 1945 telah diringkas dan diabstraksi oleh pendiri negara menjadi lima sila dan ditetapkan secara hukum formal, itulah yang menjadi dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya Pembukaan UUD 1945 sah secara hukum kedudukannya sebagai dasar hukum negara dasar-dasar (Sri Wahyuni, 2022).

Landasan filosofis dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi ini dapat dijelaskan bahwa perlindungan data pribadi memiliki kaitan erat dengan hak asasi manusia, terutama hak atas privasi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabatnya. Filosofis ini menekankan bahwa data pribadi adalah bagian dari kedaulatan individu yang harus dijaga, sehingga pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi data tidak boleh dilakukan secara sembarangan.

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap setiap warga negaranya. Undang-Undang perlindungan data pribadi merupakan perwujudan dari prinsip mengatur kerangka legal

yang memberikan kepastian hukum dalam melindungi data pribadi. Dalam konteks ini, Undang-Undang tersebut mencegah potensi penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan individu maupun masyarakat.

Pemrosesan data pribadi memiliki dimensi etika yang mendalam. Dalam filsafat moral, data pribadi adalah bagian dari integritas individu yang tidak boleh dimanfaatkan tanpa persetujuan yang sah. Undang-Undang perlindungan data pribadi mengatur prinsip-prinsip pemrosesan data seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, yang sejalan dengan norma etika global.

2) Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dengan kata lain bahwa landasan sosiologis merupakan landasan yang terdiri atas fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan peraturan perundang-undangan yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu pengaturan.

Asas sosiologis peraturan perundangundangan adalah dasar yang berkaitan dengan kondisi/kenyataan yang hidup dalam masyarakat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, peraturan perundangundangan yang telah dibuat diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif. Peraturan perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat secara wajar akan mempunyai daya

laku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahannya (Otti Ilham, 2022).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memiliki landasan sosiologis yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat untuk melindungi hak privasi mereka di era digital. Dalam kehidupan modern, data pribadi telah menjadi aset penting yang digunakan dalam berbagai aspek, seperti transaksi keuangan, interaksi media sosial, dan layanan publik berbasis teknologi. Namun, meningkatnya kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi menciptakan keresahan sosial, terutama ketika data tersebut digunakan untuk tindakan kriminal, seperti penipuan, pencurian identitas, atau diskriminasi. Oleh karena itu, Undang-Undang perlindungan data pribadi muncul sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat akan perlindungan hukum terhadap data pribadi mereka.

Selain itu, Undang-Undang perlindungan data pribadi mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam konteks ini, masyarakat semakin memahami bahwa data pribadi bukan sekadar informasi, tetapi bagian dari kedaulatan individu yang harus dihormati. Kebutuhan untuk melindungi data pribadi tidak hanya berkaitan dengan pencegahan kerugian materi, tetapi juga menjaga kehormatan dan martabat individu. Dengan adanya Undang-Undang ini, masyarakat memiliki jaminan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai potensi ancaman yang dapat merusak tatanan sosial.

Undang-Undang perlindungan data pribadi juga memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan

globalisasi digital. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia perlu mengadopsi standar perlindungan data yang sesuai dengan praktik internasional, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa. Dengan mengatur perlindungan data pribadi, Undang-Undang ini tidak hanya melindungi masyarakat dari ancaman sosial, tetapi juga menciptakan kepercayaan publik terhadap teknologi dan layanan berbasis data. Hal ini memungkinkan terciptanya ekosistem digital yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

3) Landasan Yuridis

Landasan yuridis ialah menjadikan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan aturan tersebut yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan hukum atau mengisi kesenjangan hukum dengan dengan memperhatikan aturan yang ada, yang akan diubah, atau dicabut sebagai jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan sosial. Landasan yuridisnya menyangkut persoalan hukum berkaitan dengan zat atau bahan yang diatur sehingga perlu dibentuk Undang-Undang dan peraturan baru.

Beberapa masalah hukum ini yang berkaitan dengan permasalahan hukum adalah aturan yang sudah ketinggalan zaman, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, suatu jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang jadi daya validasinya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memadai belum sama sekali. Keabsahan yuridis adalah keabsahan suatu hal norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat masyarakat sebagai dogma dilihat dari pertimbangan bersifat yuridis teknis (Sri Wahyuni, 2022).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memiliki landasan yuridis yang kuat sebagai bagian dari upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara. Secara yuridis, dasar pembentukan Undang-Undang ini merujuk pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabatnya. Perlindungan data pribadi juga berkaitan erat dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yang mengakui hak warga negara atas rasa aman. Dengan demikian, Undang-Undang perlindungan data pribadi merupakan implementasi konstitusi dalam memastikan bahwa data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia dilindungi oleh negara.

Selain itu, Undang-Undang perlindungan data pribadi berlandaskan pada berbagai regulasi nasional yang sebelumnya telah mengatur perlindungan data secara sektoral, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) beserta perubahannya dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Meski Undang-Undang ITE telah mencakup perlindungan terhadap data pribadi, regulasinya belum komprehensif dan tidak mencakup seluruh aspek pengelolaan data pribadi.

b. Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi di Indonesia memiliki tujuan utama untuk melindungi data pribadi individu dan mengatur pengumpulan, pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, dan penghapusan data pribadi oleh entitas yang mengelolanya. Implementasi Undang-Undang tersebut dalam kasus-kasus pembocoran data pribadi melibatkan beberapa aspek penting, antara lain:

1) Kewajiban Penanggung Jawab Data

Undang-Undang tersebut akan menetapkan kewajiban bagi penanggung jawab data, seperti perusahaan atau organisasi yang mengumpulkan dan mengelola data pribadi. Mereka harus menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi yang mereka miliki. Implementasi Undang-Undang dapat meminta penanggung jawab data untuk mengadopsi langkah-langkah teknis dan organisasi yang memadai untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah atau pengguna yang tidak sah.

2) Kewajiban Pemberitahuan

Kewajiban Pemberitahuan adalah Jika terjadi kebocoran data, Undang-Undang tersebut dapat mengharuskan penanggung jawab data untuk memberi tahu orang yang terkena dampak jika terjadi pelanggaran keamanan data yang dapat menyebabkan kerugian atau resiko bagi mereka. Segera setelah pelanggaran data terdeteksi, pemberitahuan harus dikirim agar orang dapat melindungi diri, seperti mengganti kata sandi atau memantau aktivitas keuangan mereka.

3) Pengaturan Transfer Data

Pengaturan Transfer Data adalah jika data pribadi ditransfer ke negara lain, Undang-Undang dapat mengatur transfer tersebut. Undang-Undang tersebut mungkin mewajibkan penanggung jawab data untuk memastikan bahwa negara tujuan memiliki perlindungan data yang memadai sebelum transfer. Persyaratan khusus, seperti persetujuan tertulis dari individu atau penerapan mekanisme pengamanan, dapat ditetapkan oleh Undang-Undang untuk memastikan bahwa data pribadi tetap aman saat ditransfer ke negara lain

4) Sanksi dan Tanggung Jawab

Implementasi Undang-Undang akan menetapkan sanksi dan tanggung jawab bagi pelanggar data pribadi. Sanksi ini dapat

berupa denda yang signifikan atau tuntutan hukum terhadap penanggung jawab data yang melanggar ketentuan perlindungan data. Undang-Undang tersebut juga dapat menetapkan tanggung jawab kompensasi bagi individu yang menderita kerugian akibat dari pelanggaran data pribadi, termasuk pemulihan kerugian finansial atau pemulihan reputasi. (Jeane, 2023).

5) Pemerintah

Pemerintah sebagai seorang legislator memiliki dua tanggung jawab utamadalam hal melindungi informasi dan data pribadi milik warga negaranya. Tugas yang pertama yaitu membuat kerangka hukum yang mengatur perlindungan data pribadi sebagai hak privasi. Tangung jawab yang kedua, yaitu melakukan pengawasan dan penegakkan terhadap regulasi tersebut. Ketika tugas dan perannya berjalan dengan optimal.

6) Pihak Pengontrol atau pemroses data

Dalam melindungi data setiap orang, salah satu pihak yang harus berperanaktif yaitu pengotrol dan pemroses data. Segala kendala apapun yangterjadi, tentunya mereka harus bisa mengatasi dan harus bisa pula memilih langkah-langkah mitigasi resiko yang menjadi bentengan jika terjadi kebocoran data pada sistem yang ada, karena hal demikian adalah tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemegang kendali. Merujuk pengaturan badan siber dan sandi negara (bssn) nomor 8 tahun 2020 tentang sistem pengaman dan penyelenggaraan sistem elektronik, mengharuskan untuk mensertifikasi berdasarkan resiko, baik itu level tertinggi ataupun terendah (Indriana Firdaus, 2022).

7) Si pemilik data

Sosok yang berperan penting dalam menjaga privasi terhadap data pribadi yaitu si pemilik data. Ketika bermedia sosial, hendaknya paham betul kode etik dan tata cara dalam menggunakannya, kita juga harus tau tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi kedepannya. Jangan sampai regulasi dan pihak lain sudah menjalankan perannya, namun si pemilik data malah tidak mematuhi peraturan atau malah menggumbar sendiri data pribadi yang menjadi privasinya.

8) Aparat penegak hukum

Cara mengenai penegakan hukum, pasti selalu berkaitan erat dengan para aparat penegak hukum itu pula, baik itu polisi, hakim, jaksa, ataupun BSSN. Karena hal tersebut adalah ranah dan tanggung jawab mereka. Korelasi antar pihak ini menjadi salah satu kunci untuk menegakkan hukum yang ada (Indriana Firdaus, 2022).

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini terdapat tujuan utama tentang perlindungan data pribadi di Indonesia adalah untuk memastikan bahwa data pribadi orang dilindungi dan diatur, dikumpulkan, disimpan, dilindungi, dan dihapus oleh organisasi yang mengelolanya. Beberapa elemen penting diperlukan untuk menerapkan Undang-Undang ini dalam kasus kebocoran data pribadi, ialah adanya kewajiban penanggung jawab data, pemberitahuan, pengaturan transfer data, sanksi dan tanggung jawab, peran pemerintah, pihak pemrosesan data, dan pemilik data pribadi.

c. Pasal-Pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

1) Pasal 16 ayat 2 poin g Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Bunyi pasal adalah Data pribadi dimusnahkan dan atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan subjek data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perUndang-Undangan. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemrosesan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah (Pasal 16, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022).

2) Pasal 43 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Pengendalian data pribadi wajib menghapus data pribadi dalam hal:

- a) Data pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan data pribadi.
- b) Subjek data pribadi telah melakukan penarikan kembali persetujuan pemrosesan data pribadi.
- c) Terdapat permintaan dari subjek data pribadi atau.
- d) Data pribadi diperoleh dan atau diproses dengan cara melawan hukum

Penghapusan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan (Pasal 43, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022).

3) Pasal 44 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

- a) Pengendalian data pribadi wajib memusnahkan data pribadi dalam hal: Pertama, Telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip. Kedua, Terdapat permintaan dari subjek data pribadi. Ketiga, Tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara dan atau. Keempat, Data pribadi diperoleh dan atau diproses dengan cara melawan hukum.

- b) Pemusnahan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan (Pasal 44, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022).

Dari penjelasan beberapa pasal-pasal di atas yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi bahwa dalam pasal tersebut Perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dan nasabah melakukan pembiayaan setelah habis masa retensinya di lembaga keuangan maka pihak lembaga keuangan harus menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah. Setelah berakhirnya masa retensi berakhir maka berkas-berkas yang berkaitan dengan nasabah harus dihapuskan.

B. Penelitian yang Relevan

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis memaparkan tinjauan kepustakaan dengan cara meneliti atau menelaah karya-karya ilmiah yang ditulis oleh orang lain sebagai berikut :

1. **Selvina Nur Amaliya**, NIM 1112046100168, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam Penelitiannya yang berjudul : (Analisis Perlindungan Data Pribadi Nasabah pada Bank Syariah Mandiri terhadap Regulasi). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016, Dalam penelitiannya tersebut ia memaparkan tentang perlindungan data pribadi nasabah sebagai konsumen bank syariah sesuai regulasi yang ada. Persamaan penelitian ini membahas tentang perlindungan data pribadi, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang Perlindungan Data pribadi Nasabah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Nagari Kapau Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data pribadi.

2. **Syafiq Muhammad Al Fahri**, NIM 11190490000057, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam penelitiannya yang berjudul : (Implementasi Kebijakan Privasi Terhadap Data Pribadi Pengguna E-Commerce Ditinjau dari UU No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Lazada). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023, Dalam penelitiannya tersebut ia memaparkan tentang perlindungan data pribadi pengguna *e-commerce* pengguna lazada. Persamaan penelitian ini membahas tentang Perlindungan Data pribadi, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang Perlindungan Data pribadi Nasabah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Nagari Kapau Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data pribadi.
3. **Rildayanti Medita**, NIM 06050930, Program Studi Hukum Ekonomi Bisnis Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dalam skripsinya yang berjudul : (Perlindungan Hukum Bagi Nasabah terhadap Keamanan Data Pribadi Nasabah dalam Layanan Internet Banking). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014, Dalam penelitiannya tersebut memaparkan perlindungan hukum bagi nasabah terhadap keamanan data pribadi nasabah dalam layanan internet banking dan upaya hukum yang harus dilakukan oleh nasabah jika data pribadi nasabah dalam layanan internet banking tidak dilindungi. Persamaan penelitian ini membahas tentang perlindungan data pribadi, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang Perlindungan Data pribadi Nasabah *Baitul Maal Wat Tamwil* (Bmt) Agam Madani Nagari Kapau Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data pribadi.
4. **Agus Winarno**, NIM 20191440075, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, dalam penelitiannya yang berjudul : (Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah Di Unit Collection Perbankan). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023,

dalam penelitiannya tersebut memaparkan untuk menunjukkan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran data pribadi pelanggan di sektor perbankan dan mekanisme penyelesaian sengketa antara pelanggan dan bank. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia untuk pelanggaran data pribadi dan cara penyelesaiannya. Persamaan penelitian ini membahas tentang perlindungan data pribadi, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang Perlindungan Data pribadi Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Agam Madani Nagari Kapau Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data pribadi.

5. **Achmad Bachtiyar**, NIM 14302216141, Program Studi Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, dalam Penelitiannya yang berjudul : (Implikasi Hukum Pidana Dalam Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023, dalam penelitiannya tersebut memaparkan mengetahui aspek hukum pidana terkait pelanggaran data pribadi dan efektivitas penegakan hukum pidana dalam melindungi data pribadi. Persamaan penelitian ini membahas tentang perlindungan data pribadi, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang Perlindungan Data pribadi Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Agam Madani Nagari Kapau Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data pribadi.
6. **Ilham Lesmana**, NIM 18421098, Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dalam Penelitiannya yang berjudul : (Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Prespektif Masalah Mursalah). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023, dalam penelitiannya tersebut memaparkan pengaturan perlindungan data pribadi pengguna internet

dalam perUndang-Undangan di Indonesia dan perlindungan data pribadi pengguna internet dalam Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi prespektif masalah mursalah. Persamaan penelitian ini membahas tentang perlindungan data pribadi, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang Perlindungan Data pribadi Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Agam Madani Nagari Kapau Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data pribadi.

7. **Dzulfahmil Khikam**, NIM 30301800394, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dalam Penelitiannya yang berjudul : (Kajian Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023, dalam penelitiannya tersebut memaparkan perlindungan data pribadi diatur dalam peraturan perUndang-Undangan di Indonesia dan hambatan-hambatan perlindungan data pribadi dalam hukum Indonesia serta solusinya. Persamaan penelitian ini membahas tentang perlindungan data pribadi, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang Perlindungan Data pribadi Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Agam Madani Nagari Kapau Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data pribadi.
8. **Muhammad Rizieq Firmansyah**, NIM 11190490000120, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam Penelitiannya yang berjudul : (Perlindungan Data Pribadi Pra dan Pasca Undang-Undang No. 27 tahun 2022). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023, dalam penelitiannya tersebut memaparkan kebocoran data pribadi dalam transaksi elektronik pra dan pasca Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 di Indonesia dan tanggung jawab serta penegakan hukum terhadap kebocoran data pribadi dalam transaksi elektronik di Indonesia pra dan pasca Undang-Undang Nomor 27

tahun 2022. Persamaan penelitian ini membahas tentang perlindungan data pribadi, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang Perlindungan Data pribadi Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Agam Madani Nagari Kapau Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data pribadi.

9. **Muhammad Alfian Prastya Nugraha**, NIM 1911111192, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, dalam Penelitiannya yang berjudul : (Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Penyerahan Data Pribadi dalam Peminjaman Online). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023, dalam penelitiannya tersebut memaparkan mengetahui ketentuan pemidanaan terhadap tindak pidana penyebaran data pribadi dalam pinjaman online. Persamaan penelitian ini membahas tentang perlindungan data pribadi, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang Perlindungan Data pribadi Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Agam Madani Nagari Kapau Dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data pribadi.
10. **Rio Syaputra**, NIM 1912011352, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, dalam Penelitiannya yang berjudul : (Penegakan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi melalui Media Elektronik). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023, dalam penelitiannya tersebut memaparkan bagaimana penegakan hukum terhadap kebocoran data pribadi dan apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap kebocoran data pribadi. Persamaan penelitian ini membahas tentang perlindungan data pribadi, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang Perlindungan Data pribadi Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Agam Madani Nagari Kapau Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data pribadi.
11. **Aulia Akbar Navis**, NIM 19230083, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang, dalam Penelitiannya yang berjudul : (Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 dan Prespektif Siyasah Syar'iyah Studi Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023, dalam penelitiannya tersebut memaparkan bagaimana optimalisasi pemerintah dalam mewujudkan perlindungan data pribadi menurut Undang-Undang No. 27 tahun 2022 dan bagaimana peran pemerintah dalam mewujudkan perlindungan data pribadi prespektif siyasah syar'iyah. Persamaan penelitian ini membahas tentang perlindungan data pribadi, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang Perlindungan Data pribadi Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Agam Madani Nagari Kapau Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data pribadi.

12. **Sandra Azelita Zahara**, NIM 02011281823476, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, dalam Penelitiannya yang berjudul : (Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen pada Jasa Layanan E-Commerce Tokopedia). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022, dalam penelitiannya tersebut memaparkan perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna. Persamaan penelitian ini membahas tentang perlindungan data pribadi, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang Perlindungan Data pribadi Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Agam Madani Nagari Kapau Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data pribadi.
13. **Wahyu Ahmad Dairobbi**, NIM 161010265, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, dalam Penelitiannya yang berjudul : (Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Online). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020, dalam penelitiannya tersebut memaparkan bentuk pengaturan data konsumen layanan transportasi berbasis aplikasi online hingga saat ini dan

tanggung jawab penyedia layanan transportasi online terhadap kerahasiaan data konsumen. Persamaan penelitian ini membahas tentang perlindungan data pribadi, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang Perlindungan Data pribadi Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Agam Madani Nagari Kapau Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data pribadi.

14. **Sederhana Waruhu**, NIM 168400100, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dalam Penelitiannya yang berjudul : (Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pelanggan Penyedia Layanan Telekomunikasi di Kota Medan). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022, dalam penelitiannya tersebut memaparkan bagaimana pengaturean hukum terhadap data pribadi pelanggan telkomsel sebagai penyedia layanan telekomunikasi dan upaya penanggulangan pencurian data pribadi pelanggan penyedia layanan telekomunikasi di kota medan. Persamaan penelitian ini membahas tentang perlindungan data pribadi, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang Perlindungan Data pribadi Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Agam Madani Nagari Kapau Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data pribadi.
15. **Ahmad Muflihun**, NIM 1912011185, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, dalam Penelitiannya yang berjudul : (Tanggung Jawab Hukum Pengendalian Data Pribadi Jika Terjadi Kebocoran Data Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023, dalam penelitiannya tersebut memaparkan bagaimana tanggung jawab pengendalian data pribadi jika terjadi kebocoran data berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak jika terjadi kebocoran data berdasarkan Undang-Undang

Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Perbedaan penelitian ini yaitu penulis membahas tentang Perlindungan Data pribadi Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Agam Madani Nagari Kapau Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data pribadi.

Penelitian tentang perlindungan data pribadi telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya penelitian itu dapat di klasifikasikan menjadi empat klasifikasi yaitu Pertama, adanya penelitian terhadap tindakan pidana perlindungan data pribadi (Achmad & Alfian, 2023). Kedua, adanya penelitian terhadap regulasi perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (Serving, 2016), (Dzulfahmi, Rizieq, Aulia & Muflihun, 2023). Ketiga, adanya penelitian terhadap perlindungan data pribadi di E-Commerce dan media internet (Wahyu, 2020), (Ilham, Sandra & Sederhana, 2022), (Syafiq & Rio, 2023). Keempat, adanya penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap nasabah dalam layanan internet banking dan perbankan (Rildayanti, 2014), (Agus, 2023) Sedangkan yang penulis teliti dalam penelitian ini adalah Perlindungan Data pribadi Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Agam Madani Nagari Kapau Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data pribadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) berupa yuridis empiris dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menggali informasi secara langsung dari objek penelitian, yaitu *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Nagari Kapau. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait perlindungan data pribadi nasabah yang diterapkan oleh BMT tersebut. Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis secara mendalam untuk memahami bagaimana perlindungan data pribadi nasabah dilaksanakan di BMT. Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak BMT seperti manager, kabag pembiayaan dan kabag marketing. Selain itu, observasi langsung terhadap proses operasional di BMT dan kajian dokumen kebijakan perlindungan berkas-berkas data pribadi nasabah juga dilakukan untuk mendukung validasi.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

BMT Agam Madani Nagari Kapau didirikan pada tanggal 8 bulan Muharram tahun 1430 Hijriah bertepatan dengan Tanggal 5 bulan Januari tahun 2009. Di Balai Adat Nagari Kapau oleh 44 orang pembrakarsa atau pendiri untuk jangka waktu yang tidak ditetapkan. BMT Agam Madani Nagari Kapau berkedudukan di nagari kapau, Komplek MTI Kapau No.1 Jalan Raya Kapau Jorong koto Panjang Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Provinsi Sumatra Barat. Wilayah Kerja KJKS BMT Agam Madani Kapau Meliputi Daerah Nagari Kapau dan Sekitarnya.

2. Waktu Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan penulis lakukan dari bulan 15 Juni 2024 – 06 Februari 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Penelitian					
		2024-2025					
		Jun	Jul	Sep	Nov	Jan	Feb
1.	Survey Awal						
2.	Pembuatan proposal						
3.	Keluar Surat Pembimbing						
4.	Bimbingan Proposal						
5.	Seminar Proposal						
6.	Revisi Pasca Seminar						
7.	Penelitian						
8.	Pembuatan Laporan Penelitian						
9.	Bimbingan Skripsi						
10.	Ujian Munaqasah						

C. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah penulis sendiri sebagai instrumen utama yang melakukan penelitian ini lapangan baik dengan memakai catatan lapangan (*field notes*) dan pedoman wawancara. Instrumen pendukung tersebut digunakan untuk mengumpulkan data, pengecekan keabsahan data dan analisis data. Tujuannya agar dapat mengumpulkan berbagai pernyataan dan jawaban yang dilakukan untuk mendapatkan data penelitian, serta data-data panduan wawancara untuk mengetahui apa saja yang akan ditanyakan kepada objek penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu bagian dari penelitian relevan yang penting karena tidak dapat dibuktikan tanpa data validasi penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data primer penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari individu atau pihak yang memberikan informasi yakni:
 - a. Pihak manajer BMT adalah Ibu Yenni Sovina, ST
 - b. Kepala bagian pembiayaan BMT adalah Ibu Zuhelfi, SE
 - c. Kepala bagian pemasaran BMT adalah Fetri Dewi. SE
2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung diperoleh dari:
 - a. Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank.
 - b. Bahan Hukum Sekunder yaitu dokumentasi foto berkas-berkas persyaratan pembiayaan nasabah dan formulir permohonan pembiayaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penulis penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Wawancara

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara yaitu penelitian mengumpulkan data melalui komunikasi langsung serta penulis juga melakukan serangkaian tanya jawab dengan manager BMT ibu YS, kepala bagian pembiayaan ibu Z, dan kepala bagian marketing Ibu FD.

2. Dokumentasi

Dokumentasi untuk mendapatkan data tertulis dari dokumen yang berkaitan seperti dokumentasi berkas-berkas persyaratan data pribadi nasabah di BMT Agam Madani Nagari Kapau.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi yang penulis lakukan dengan pihak BMT dengan cara diorganisasikan ke dalam kategori dan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola. Memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Hal ini dilakukan melalui penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan dengan tema atau objek penelitian (Sugiyono, 2017). Adapun langkah-langkah dalam mengelola analisi data yaitu:

1. Mengumpulkan semua sumber yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, termasuk data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

2. Membaca, menelaah, dan mencatat informasi dari sumber-sumber data yang telah dikumpulkan untuk memahami konteks dan isi data tersebut.
3. Membahas Masalah mendiskusikan masalah-masalah yang menjadi fokus penelitian, serta merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas.
4. Menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan metode analisis yang sesuai, untuk menemukan pola, tema, atau informasi penting yang relevan dengan penelitian.
5. Menyusun kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, serta memberikan rekomendasi atau implikasi dari temuan penelitian.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode triangulasi untuk menguji kredibilitas data, dengan tujuan memastikan pertanggungjawaban informasi yang diperoleh dari riset. Metode triangulasi adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk menguji validitas informasi, yaitu dengan memverifikasi apakah data yang diperoleh dari penelitian dapat dianggap valid atau tidak. Triangulasi melibatkan pengecekan ulang data sebelum dan setelah analisis dilakukan, dengan tujuan untuk mengecek kredibilitas data melalui berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber (Alfansyur, 2020). Triangulasi terdiri dari tiga bagian, yaitu:

1. Triangulasi Metode: Menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif.
2. Triangulasi Data dan Sumber: Menguji data dari beberapa sumber atau informan untuk memastikan konsistensi informasi.
3. Triangulasi Teori: Menggunakan berbagai teori untuk menganalisis data yang diperoleh.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber sebagai validasi data. Triangulasi sumber adalah proses menguji data dari beberapa informan untuk memastikan

keakuratan informasi yang diperoleh. Penulis melakukan pengecekan data yang diperoleh selama penelitian melalui berbagai sumber atau informan. Untuk meningkatkan kredibilitas data penelitian, penulis melakukan wawancara dan dokumentasi dengan manajer BMT Agam Madani Nagari Kapau serta karyawan lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Praktik Perlindungan Data pribadi Nasabah yang telah dilakukan oleh BMT Agam Madani Nagari Kapau

Praktik perlindungan data pribadi nasabah di BMT Agam Madani Nagari Kapau menunjukkan upaya yang signifikan dalam menjaga keamanan informasi sensitif, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu di atasi. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, adanya praktik perlindungan data pribadi nasabah yang telah dilakukan oleh BMT Agam Madani Nagari Kapau adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan berkas-berkas data pribadi nasabah

BMT Agam Madani Kapau mengumpulkan berkas-berkas persyaratan data pribadi nasabah merupakan tahap awal dalam proses administrasi lembaga keuangan di BMT Agam Madani Kapau, di mana informasi yang akurat dan lengkap diperlukan untuk memastikan identitas nasabah. Proses ini melibatkan pengisian formulir pendaftaran yang disediakan oleh BMT. Sebagaimana salah satu pengelola BMT Agam Madani Kapau mengatakan:

Gambar 4.1
Pengumpulan Berkas-Berkas Pembiayaan Nasabah



Sumber: Dokumentasi BMT Agam Madani Kapau

“BMT Agam Madani Kapau ini mengumpulkan berkas-berkas persyaratan data pribadi untuk melakukan pinjaman, simpanan dan hal lainnya ke dalam arsiparis. Mangumpulkan berkas-berkas untuk mangatahui bahwasannya nasabah malakukan pinjaman atau simpanan, baik itu kalompok kecil atau besar dan identitas diri nasabah sendiri-sendiri.” (Wawancara Dewi, Tanggal 6 Januari 2025)

Pernyataan di atas menyatakan bahwa pihak pengelola BMT Agam Madani Nagari Kapau mengumpulkan berkas-berkas data pribadi nasabah untuk mengetahui identitas nasabah dan memastikan bahwa nasabah yang mengajukan pinjaman atau simpanan, baik dalam kelompok kecil maupun besar, serta individu, telah memenuhi syarat yang ditetapkan supaya tidak adanya keliruan nantinya.

b. Penyimpanan berkas-berkas data pribadi nasabah

Gambar 4.2
Berkas-Berkas Pembiayaan Nasabah



Sumber: Dokumentasi BMT Agam Madani Kapau

“Penyimpanan berkas-berkas data pribadi nasabah di BMT Agam Madani Kapau disimpan dalam map dan arsipan di BMT. Untuk menjaga keamanan informasi, berkas-berkas itu disimpan di ruangan yang terkunci dan hanya dapat diakses oleh pihak pengelola BMT saja.” (Wawancara Yenni, tanggal Januari 2025)

Pernyataan di atas menyatakan bahwa pihak pengelola BMT Agam Madani Nagari Kapau penyimpanan berkas-berkas data pribadi nasabah dilakukan dengan cara menyimpan dokumen-

dokumen tersebut dalam map dan arsip yang rapi. Untuk menjaga keamanan informasi, berkas-berkas tersebut disimpan di ruangan yang terkunci dan hanya dapat diakses oleh pihak pengelola BMT yang berwenang saja.

c. Pembatasan akses berkas-berkas data pribadi nasabah

“Pembatasan akses terhadap berkas-berkas data pribadi nasabah adalah langkah menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi sensitif nasabah dari pihak lain. Hanya pihak pengelola BMT saja yang boleh memiliki wewenang tertentu untuk mengakses berkas-berkas data pribadi nasabah, sehingga tidak timbulnya risiko kebocoran data. Selain itu, ruang penyimpanan berkas dikunci dan pengawasan, untuk memastikan bahwa informasi nasabah terlindungi dari akses yang tidak ada kepentingan di dalamnya. Dan berkas-berkas yang tidak digunakan lagi dalam BMT Agam Madani Kapau itu dijual ke pihak barang rongsokan dan penuhnya ruangan penyimpanan arsip BMT” (Wawancara Yenni, tanggal 6 Januari 2015)

Pernyataan di atas menyatakan bahwa pihak pengelola BMT Agam Madani Nagari Kapau pembatasan akses terhadap berkas-berkas data pribadi nasabah merupakan langkah penting untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi sensitif nasabah dari pihak yang tidak berwenang. Hanya pihak pengelola BMT yang memiliki wewenang tertentu yang diperbolehkan untuk mengakses berkas-berkas tersebut, sehingga dapat meminimalkan risiko kebocoran data. Selain itu, ruang penyimpanan berkas dilengkapi dengan sistem penguncian dan pengawasan yang ketat, untuk memastikan bahwa informasi nasabah terlindungi dari akses yang tidak memiliki kepentingan.

Namun, ketika berkas-berkas yang tidak lagi digunakan menumpuk dan memenuhi ruang penyimpanan arsip di BMT Agam Madani Kapau, bahwa berkas-berkas tersebut dijual kepada pihak barang rongsokan. Hal ini dapat menimbulkan risiko, karena penjualan berkas yang berisi data pribadi nasabah tanpa

pengelolaan yang tepat dapat melanggar prinsip perlindungan data pribadi dan mengancam kerahasiaan informasi nasabah. Oleh karena itu, penting untuk memiliki prosedur yang jelas dan aman dalam menangani berkas-berkas yang tidak terpakai agar tidak terjadi pelanggaran terhadap data pribadi nasabah.

2. Faktor-faktor yang Menyebabkan tidak dimusnahnya Berkas-Berkas Data pribadi Nasabah yang Bertransaksi pada BMT Agam Madani Nagari Kapau

BMT Agam Madani Nagari Kapau adalah sebuah lembaga (KJKS) Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang beroperasi di Nagari Kapau, yang berlandaskan prinsip syariah. BMT ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah dengan menyediakan akses pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam proses pengajuan pembiayaan, nasabah diwajibkan untuk memenuhi sejumlah persyaratan, seperti identitas diri, surat keterangan usaha, dan dokumen lainnya. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, adanya faktor-faktor yang menyebabkan tidak dimusnahnya berkas-berkas data pribadi nasabah yang bertransaksi pada BMT Agam Madani Kapau adalah sebagai berikut:

a. Adanya pemeriksaan di BMT Agam Madani Kapau

Pemeriksaan di BMT Agam Madani Kapau salah satu kegiatan penting yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dan operasional lembaga selama satu tahun terakhir. Pemeriksaan ini dilaksanakan dalam agenda rapat tahunan (RAT) BMT Agam Madani Kapau. Penulis menemukan bahwa terdapat pemeriksaan secara berkala mengenai tinjauan menyeluruh terhadap laporan keuangan, pengelolaan dana, serta berkas-berkas nasabah yang telah diarsipkan. Sebagaimana salah satu pengelola BMT Agam Madani Kapau mengatakan:

Gambar 4.3
Persyaratan Pembiayaan Nasabah



Sumber: Dokumentasi BMT Agam Madani Kapau

“Setelah nasabah selesai mengisi persyaratan untuk meminjam uang atau membuka buku tabungan, berkas-berkas persyaratan tersebut diletakkan dalam map khusus. Berkas-berkas persyaratan untuk pinjaman disimpan dalam satu map, sementara berkas-berkas persyaratan untuk simpanan disimpan dalam map yang berbeda.” (Wawancara Epi, tanggal 6 Januari 2025)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa proses pengelolaan berkas persyaratan nasabah di BMT Agam Madani Kapau menunjukkan sistematisasi dalam administrasi. Setelah nasabah menyelesaikan mengisi persyaratan untuk meminjam uang atau membuka buku tabungan, berkas-berkas tersebut tidak hanya disimpan sembarangan, melainkan dikelompokkan dalam map khusus. Pernyataan ini diperkuat oleh manager BMT Agam Madani Kapau yang mengatakan:

“Setelah nasabah selesai melunasi hutang atau tidak menabung di BMT, berkas-berkas nasabah kami arsipkan dalam map bundel dan disimpan. Kemudian, setelah melewati masa kerja satu tahun, kami mengadakan agenda rapat tahunan di mana kami mendiskusikan berbagai hal yang telah dilakukan di BMT Agam Madani Kapau, pengelolaan dana, serta berkas-berkas nasabah yang telah diarsipkan dalam bulanan di BMT

Agam Madani Kapau selama satu tahun terakhir. Rapat ini dihadiri oleh pihak pengelola BMT yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan pihak pendiri BMT Agam Madani Kapau.” (Wawancara Yenni, tanggal 6 Januari 2025)

Pernyataan di atas menyatakan bahwa adanya pemeriksaan prosedur pengelolaan berkas nasabah di BMT Agam Madani Kapau setelah nasabah menyelesaikan pembiayaan, baik dengan melunasi hutang atau tidak melakukan tabungan. Setelah proses tersebut, berkas-berkas nasabah akan diarsipkan dalam map bundel dan disimpan dengan rapi. Arsipan berkas-berkas tersebut nantinya diperiksa oleh pihak pemeriksa yang diagendakan dalam rapat tahunan (RAT). Pernyataan ini diperkuat oleh pengelola BMT Agam Madani Kapau yang mengatakan:

“BMT Agam Madani Kapau memiliki sistem pengelolaan berkas yang terstruktur, di mana berkas persyaratan nasabah untuk pinjaman dan simpanan disimpan dalam map terpisah, dan setelah nasabah melunasi hutang atau tidak menabung, berkas-berkas tersebut diarsipkan dalam map bundel. Selanjutnya, setiap tahun, BMT mengadakan rapat tahunan untuk mengevaluasi pengelolaan dana dan membahas berkas-berkas nasabah yang telah diarsipkan selama setahun, melibatkan pihak pengelola BMT untuk memastikan transparansi dalam operasionalnya (Wawancara Dewi, 7 tanggal Februari 2025)

Pernyataan di atas menyatakan bahwa BMT Agam Madani Kapau menerapkan sistem pengelolaan berkas yang terstruktur, yang mencakup penyimpanan berkas persyaratan nasabah secara terpisah berdasarkan jenis layanan, serta proses pengarsipan berkas setelah nasabah menyelesaikan kewajibannya. Selain itu, BMT juga melaksanakan rapat tahunan untuk mengevaluasi dan mendiskusikan pengelolaan dana serta berkas nasabah, yang menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam operasionalnya.

b. Belum mengetahui Undang-Undang Perlindungan Data pribadi

Pihak Pengelola (BMT) Agam Madani Kapau belum sepenuhnya memahami Undang-Undang perlindungan data pribadi yang berlaku. Meskipun BMT beroperasi dalam sektor keuangan yang mengharuskan pengelolaan data nasabah dengan hati-hati, wawasan dan pengetahuan mengenai Undang-Undang ini masih terbatas di kalangan pihak pengelola. Hal ini terlihat dari kurangnya kebijakan internal yang jelas terkait pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi nasabah. Sebagaimana salah satu pengelola BMT Agam Madani Kapau mengatakan:

“Saya belum mengetahui tentang Undang-Undang perlindungan data pribadi dan memahami isi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.”
(Wawancara Dewi, tanggal 6 Januari 2025)

Pernyataan di atas menyatakan bahwa pihak pengelola memang belum mengetahui dan membaca Undang-Undang perlindungan data pribadi. Pernyataan ini diperkuat juga oleh manager BMT Agam Madani Kapau yang mengatakan:

“Saya juga belum sepenuhnya memahami isi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Ketidapahaman ini membuat saya merasa perlu untuk mempelajari lebih lanjut mengenai ketentuan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut agar dapat memahami pentingnya perlindungan data pribadi dalam konteks hukum dan sosial (Wawancara Dewi, tanggal 7 Februari 2025)

Pernyataan di atas menyatakan bahwa pihak manager bahwa merasa belum cukup memahami Undang-Undang perlindungan data pribadi, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Ketidapahaman ini menunjukkan bahwa baik manager maupun pengelola BMT Agam Madani Kapau merasa perlu untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang undang-undang tersebut. Hal ini penting agar mereka dapat memahami ketentuan

dan prinsip-prinsip yang ada dalam undang-undang, serta menyadari pentingnya perlindungan data pribadi dalam konteks hukum dan sosial. Dengan memahami undang-undang ini, mereka dapat lebih baik dalam melindungi data pribadi dan memenuhi kewajiban hukum yang terkait

c. Proses pengelolaan data dengan manual

Proses pengelolaan berkas-berkas data pribadi nasabah di BMT Agam Madani Kapau dilakukan secara manual. Setiap berkas data pribadi nasabah, seperti formulir pendaftaran, identitas, dan dokumen pendukung lainnya, dicetak dan disimpan dalam map khusus yang terpisah berdasarkan kategori pembiayaan tertentu. Pihak pengelola BMT bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua berkas diarsipkan dengan rapi dan mudah diakses saat diperlukan. Sebagaimana salah satu pengelola BMT Agam Madani Kapau mengatakan:

“Kami masih menggunakan proses pengelolaan data pribadi nasabah secara manual di BMT Agam Madani Kapau. Tahapan dalam penginputan berkas-berkas data pribadi nasabah dimulai dengan mengumpulkan formulir persyaratan yang disediakan untuk melakukan pinjaman atau simpanan. Selanjutnya, kami mengumpulkan dokumen pendukung seperti KTP, KK, persetujuan dari pihak kepala suku, dan dokumen lainnya. Setelah semua berkas terkumpul, kami menyimpannya dalam map yang terpisah untuk memudahkan pengelolaan dan pencarian di kemudian hari. Setiap minggu, biasanya pada hari Kamis, kami mengadakan rapat komite yang dihadiri oleh pihak pengelola, ketua, bendahara, dan sekretaris untuk membahas dan memutuskan pencairan pembiayaan nasabah. Setelah pencairan dana dilakukan, dokumen atau berkas-berkas persyaratan tersebut akan diarsipkan dengan rapi.” (Wawancara Yenni, tanggal 6 Januari 2025)

Pernyataan di atas menyatakan bahwa pihak pengelola masih menggunakan proses pengelolaan data pribadi nasabah secara manual di BMT Agam Madani Kapau. Tahapan dalam proses manual penginputan berkas-berkas data pribadi nasabah adalah sebagai berikut: Pertama, mengumpulkan formulir persyaratan

yang disediakan oleh BMT Agam Madani Kapau untuk melakukan pinjaman atau simpanan. Kedua, mengumpulkan dokumen pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), persetujuan dari pihak kepala suku, dan dokumen lainnya. Ketiga, menyimpan berkas-berkas persyaratan nasabah yang telah terkumpul dalam map terpisah untuk memudahkan pengelolaan dan pencarian di kemudian hari. Keempat, diadakan rapat komite yang melibatkan pihak pengelola, ketua, bendahara, dan sekretaris setiap minggu, biasanya pada hari Kamis, untuk membahas dan memutuskan pencairan pembiayaan nasabah. Kelima, melakukan pencairan dana kepada nasabah yang telah disetujui. Keenam, mendokumentasikan dan mengarsipkan berkas-berkas persyaratan nasabah.

3. Alasan BMT Agam Madani Nagari Kapau Menjual Berkas-Berkas Data pribadi Nasabah

a. Terbatasnya ruangan arsip penyimpanan

Kapasitas ruangan penyimpanan berkas-berkas data pribadi nasabah di BMT Agam Madani Kapau tergolong sangat kecil, yang menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan dokumen. Ruangan yang ada tidak mampu menampung volume berkas yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah nasabah dan transaksi yang dilakukan. Sebagaimana salah satu pengelola BMT Agam Madani Kapau mengatakan:

“BMT Agam Madani Nagari Kapau ruko kecil dan memang sempit, penyimpanan berkas-berkas data pribadi nasabah makin banyak jadi kemaren itu adanya berkas-berkas data pribadi nasabah yang sudah lama sekali tidak diperlukan lagi, kami menjualnya ke pihak barang rongsokan dengan barang perabotan BMT Agam Madani Nagari Kapau lainnya.” (Wawancara Epi, tanggal 6 januari 2025)

Pernyataan di atas menyatakan bahwa pihak pengelola BMT Agam Madani Nagari Kapau terkait dengan ruang penyimpanan yang terbatas akibat meningkatnya jumlah berkas data pribadi

nasabah karena jumlah berkas-berkas data pribadi nasabah terus bertambah. Dalam kondisi ini, terdapat kemungkinan bahwa beberapa berkas yang tidak terpakai lagi dapat dijual sebagai barang rongsokan, bersama dengan perabotan lainnya di BMT Agam Madani Nagari Kapau.

b. Belum ada kebijakan khusus

BMT Agam Madani Kapau belum memiliki kebijakan khusus yang mengatur perlindungan data pribadi nasabah, sehingga pengelolaan data cenderung hanya berfokus pada larangan membocorkan informasi tanpa adanya pedoman yang jelas untuk melindungi data tersebut dengan baik. Sebagaimana salah satu pengelola BMT Agam Madani Kapau mengatakan:

“BMT Agam Madani Kapau belum ada kebijakan tentang bagaimana membuat peraturan atau standar operasional dalam berkas-berkas data pribadi nasabah untuk memusnahkan berkas-berkas data pribadi nasabah tu tidak digunakan kembali di BMT. Yang mana selama ini kami memahami bahwa data pribadi nasabah tidak boleh disebar luaskan ke pihak lain dan dijaga kerahasiaannya.” (Wawancara Epi, tanggal 6 Januari 2025)

Pernyataan di atas menyatakan bahwa pihak pengelola BMT Agam Madani Nagari Kapau saat ini belum memiliki kebijakan tentang bagaimana membuat peraturan atau standar operasional terkait pengelolaan berkas-berkas data pribadi nasabah dan cara yang tepat untuk mengelola berkas-berkas tersebut dengan baik.

c. Memiliki Sumber Daya Manusia yang sedikit.

BMT Agam Madani Nagari Kapau memiliki anggota karyawan 3 orang pihak pengelola yang sering berada di BMT yaitunya pihak manager, kabag pembiayaan dan kabag marketing dan pihak BMT memiliki keterbatasan tenaga kerja terkait pengelola di BMT. Keterbatasan tenaga kerja yang di miliki BMT belum mempunyai kompetensi khusus dalam pengelolaan berkas-berkas data pribadi

nasabah. Sebagaimana salah satu pengelola BMT Agam Madani Kapau mengatakan:

“Di BMT ini memang sedikit memiliki tenaga kerja karyawan untuk mengelola BMT Agam Madani Nagari Kapau yaitu tiga orang karyawan dalam mengelola BMT seperti ibu sebagai manajer, bu epi bagian pembiayaan dan bu dewi bagian marketing tapi tugas kami melakukan secara bersama-sama dan kerjasama dalam pengelolaan BMT Agam Madani Kapau. Jadi, untuk pengelolaan berkas-berkas data pribadi memang belum ada pemahaman tentang Undang-Undang mengatur perlindungan data pribadi.” (Wawancara Dewi, 6 Januari 2025)

Pernyataan di atas menyatakan bahwa pihak pengelola BMT Agam Madani Nagari Kapau terdapat tiga orang karyawan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lembaga, yaitu Ibu Yenni sebagai manajer, Bu Epi sebagai bagian pembiayaan, dan Bu Dewi sebagai bagian marketing. Meskipun masing-masing memiliki tugas yang berbeda, mereka bekerja sama secara tim untuk menjalankan berbagai kegiatan yang diperlukan. Namun, dalam pengelolaan berkas-berkas data pribadi nasabah, mereka menyadari bahwa masih kurangnya pemahaman mengenai Undang-Undang yang mengatur perlindungan data pribadi.

B. Pembahasan

Dalam SEPOJK Nomor 14 Tahun 2014 dan POJK Nomor 1 Tahun 2013, ditegaskan bahwa lembaga keuangan, termasuk bank, memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi konsumen. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak-hak nasabah, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Kepercayaan ini sangat penting, mengingat bahwa nasabah harus merasa aman dalam memberikan informasi pribadi mereka kepada lembaga keuangan.

Lebih lanjut, POJK Nomor 44 Tahun 2024 memberikan pedoman yang lebih spesifik mengenai rahasia bank. Dalam pasal 2, diatur bahwa bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, serta nasabah investor dan investasinya. Kewajiban ini mencakup berbagai situasi di mana nasabah memiliki lebih dari satu peran, seperti nasabah penyimpan yang juga merupakan debitur atau penerima fasilitas. Hal ini menunjukkan bahwa OJK mengakui kompleksitas hubungan nasabah dengan lembaga keuangan dan berusaha untuk memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap informasi pribadi nasabah.

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil (Rohadi Abdul, 2010). Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil dan makmur yang berlandaskan syariah Islam. Dengan hadirnya BMT, diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyediakan dana untuk usaha bisnis kecil yang mudah dan bebas dari riba atau bunga, sehingga memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat bawah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan produktifitas (Sutrisno, 2020). Sedangkan, BMT Agam Madani Nagari Kapau merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan prinsip syariah, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Nagari Kapau. BMT Agam Madani Kapau menyediakan berbagai produk pembiayaan, seperti pembiayaan murabahah, mudharabah serta pembiayaan dan produk lainnya, yang dirancang untuk mendukung usaha mikro dan kecil, serta membantu masyarakat dalam mengakses modal tanpa riba.

Dalam proses pengajuan pembiayaan, nasabah diwajibkan untuk memenuhi sejumlah persyaratan, seperti identitas diri, surat keterangan usaha, dan dokumen lainnya. Data pribadi nasabah merupakan informasi yang dikumpulkan oleh lembaga keuangan untuk mengidentifikasi identitas nasabah serta untuk memproses transaksi keuangan. BMT

memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan berkas-berkas data pribadi nasabah, baik selama proses transaksi berlangsung maupun setelah transaksi selesai, sebagai bentuk perlindungan terhadap privasi dan keamanan informasi nasabah (Sofyan, 2017)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis menemukan adanya tiga pembahasan yang mengenai data pribadi nasabah di BMT Agam Madani Kapau. Jika dianalisis dengan teori perlindungan hukum data pribadi nasabah dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yaitu sebagai berikut:

1. Praktek perlindungan data pribadi nasabah yang dilakukan oleh BMT Agam Madani Kapau

Praktik perlindungan data pribadi di BMT Agam Madani Kapau menunjukkan bahwa upaya menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan keamanan informasi pribadi mereka sangat penting. Dalam konteks ini, BMT perlu menerapkan kebijakan yang ketat dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi nasabah. Hal ini mencakup penggunaan teknologi yang tepat untuk melindungi data, serta penerapan sistem akses yang membatasi siapa saja yang dapat mengakses informasi tersebut. Dengan langkah-langkah ini, BMT dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi nasabah dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap lembaga.

Praktik perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh BMT Agam Madani Kapau meliputi pengumpulan berkas-berkas data pribadi nasabah, penyimpanan berkas-berkas tersebut, dan pembatasan akses terhadap informasi pribadi nasabah. Meskipun ketiga praktik ini telah diterapkan, efektivitasnya dalam melindungi data pribadi nasabah masih diragukan, terutama jika dibandingkan dengan regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa BMT Agam Madani Kapau perlu melakukan evaluasi dan perbaikan dalam implementasi praktik perlindungan data untuk memastikan bahwa hak-

hak privasi nasabah benar-benar terlindungi dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menegaskan bahwa pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi harus ditunjuk berdasarkan profesionalitas, pengetahuan mengenai hukum, praktik perlindungan data pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi tugas-tugasnya. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa pasal ini dijalankan dengan baik, BMT Agam Madani Kapau harus melakukan seleksi yang ketat dalam penunjukan petugas perlindungan data, memberikan pelatihan yang memadai, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung penerapan praktik perlindungan data yang efektif. Dengan demikian, tidak hanya hak-hak privasi nasabah yang akan terlindungi, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap BMT akan meningkat, sejalan dengan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Kaitannya dengan POJK Nomor 14 Tahun 2014 tentang kerahasiaan dan keamanan data atau informasi pribadi konsumen, regulasi ini menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi konsumen dalam sektor jasa keuangan. POJK ini memberikan pedoman bagi lembaga keuangan untuk melindungi informasi pribadi nasabah dan memastikan bahwa data tersebut tidak disalahgunakan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam POJK ini ke dalam praktik perlindungan data di BMT Agam Madani Kapau, lembaga dapat lebih baik dalam memenuhi kewajiban hukum dan meningkatkan perlindungan terhadap data pribadi nasabah. Hal ini akan menciptakan sinergi antara kebijakan internal BMT dan regulasi yang berlaku, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi nasabah.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak dimusnahkannya berkas-berkas data pribadi nasabah yang bertransaksi pada BMT Agam Madani Kapau

Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan tidak dimusnahkannya berkas-berkas data pribadi nasabah yang bertransaksi pada BMT Agam Madani Kapau meliputi beberapa aspek penting yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya pemeriksaan di BMT Agam Madani Kapau
- b. Belum mengetahui Undang-Undang perlindungan data pribadi
- c. Proses pengelolaan data dengan manual

Ketiga faktor ini menjadikan pemahaman BMT dalam pengelolaan data pribadi nasabah, yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam rangka menjaga privasi dan keamanan informasi nasabah. Bahwasannya dalam pasal 16 ayat 2 poin g Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Bunyi pasalnya, data pribadi dimusnahkan dan atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan subjek data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perUndang-Undangan. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemrosesan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. Tetapi pada BMT Agam Madani Kapau bahwa ketidaktahuan pihak BMT dengan adanya regulasi mengatur perlindungan berkas-berkas data pribadi nasabah yang telah selesai melakukan transaksi di BMT datanya dimusnahkan.

Faktor penyebab berkas data pribadi nasabah tidak dimusnahkan di BMT Agam Madani Kapau dapat dianalisis melalui Undang-Undang No. 27 Tahun 2022, khususnya pada Pasal 16 Ayat 2 Poin g, yang menekankan pentingnya pengelolaan dan pemusnahan data pribadi secara tepat. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan karyawan mengenai kewajiban hukum untuk memusnahkan data yang tidak lagi diperlukan, yang dapat

mengakibatkan penumpukan berkas yang tidak terpakai. Selain itu, ketidakjelasan prosedur pemusnahan dan kurangnya pelatihan tentang perlindungan data pribadi juga berkontribusi pada masalah ini. Tanpa adanya pedoman yang jelas dan dukungan dari manajemen, karyawan mungkin merasa ragu untuk melakukan pemusnahan berkas, sehingga berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang yang mengatur perlindungan data pribadi dan meningkatkan risiko penyalahgunaan informasi nasabah. Oleh karena itu, penting bagi BMT Agam Madani Kapau untuk memperkuat kebijakan dan prosedur terkait pemusnahan data agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jika berkas data pribadi nasabah di BMT Agam Madani Kapau tidak dimusnahkan dengan benar dan jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab, dampaknya bisa sangat merugikan bagi pemilik identitas. Kebocoran data pribadi dapat menyebabkan penyalahgunaan informasi untuk kepentingan pribadi, seperti penipuan, pencurian identitas, atau tindakan kriminal lainnya, yang pada akhirnya dapat merusak reputasi dan keuangan nasabah. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, khususnya Pasal 16 Ayat 2 Poin g, menegaskan bahwa pengelolaan dan pemusnahan data pribadi harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah risiko tersebut. Jika terjadi kebocoran data, pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk denda atau pidana, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kelalaian dalam melindungi data pribadi. Oleh karena itu, penting bagi BMT Agam Madani Kapau untuk menerapkan prosedur pemusnahan yang ketat dan memastikan bahwa semua karyawan memahami konsekuensi hukum dari pengabaian terhadap perlindungan data pribadi.

3. Alasan BMT Agam Madani Kapau menjual berkas-berkas data pribadi nasabah.

Adapun alasan BMT Agam Madani Kapau menjual berkas-berkas data pribadi nasabah adalah sebagai berikut:

- a. Terbatasnya ruang arsip penyimpanan
- b. Belum ada kebijakan khusus
- c. Memiliki sumber daya manusia yang sedikit.

Ketiga alasan ini secara kolektif menyebabkan BMT mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi, yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam menjaga kepercayaan nasabah dan mematuhi regulasi yang berlaku. Bahwasannya dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Bunyi pasalnya, 1) Pengendalian data pribadi wajib memusnahkan data pribadi dalam hal: Pertama, Telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip. Kedua, Terdapat permintaan dari subjek data pribadi. Ketiga, Tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara dan atau. Keempat, Data pribadi diperoleh dan atau diproses dengan cara melawan hukum. 2) Pemusnahan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Oleh karena itu, pihak BMT harus adanya manajemen mengelola, menyimpan serta memusnahkan berkas-berkas data pribadi nasabah sesuai dengan regulasi Undang-Undang perlindungan data pribadi.

Alasan BMT Agam Madani Kapau menjual berkas-berkas data pribadi nasabah dapat dianalisis melalui Undang-Undang No. 27 Tahun 2022, khususnya pada Pasal 44 yang menekankan pentingnya pengendalian data pribadi wajib memusnahkan data dalam beberapa kondisi, seperti ketika masa retensinya telah habis, adanya permintaan dari subjek data, tidak berkaitan dengan proses hukum, atau jika data diperoleh dan diproses secara melawan hukum. Pemusnahan data pribadi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Oleh karena itu, BMT Agam Madani Kapau perlu memiliki manajemen yang efektif dalam mengelola, menyimpan, dan memusnahkan berkas-berkas data pribadi nasabah agar sesuai

dengan regulasi perlindungan data pribadi. Hal ini tidak hanya akan melindungi hak-hak nasabah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan tersebut.

Jika data tersebut disalahgunakan oleh pihak lain, dampaknya bisa sangat merugikan bagi nasabah. Penyalahgunaan data pribadi dapat mengakibatkan pencurian identitas, penipuan finansial, dan kerugian materil yang signifikan bagi nasabah. Selain itu, kebocoran data dapat merusak reputasi BMT Agam Madani Kapau, mengurangi kepercayaan nasabah, dan berpotensi menimbulkan tuntutan hukum yang dapat berujung pada sanksi administratif atau pidana bagi BMT tersebut. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengganggu keberlangsungan operasional BMT dan menurunkan loyalitas nasabah, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kinerja keuangan.

Ketidapatuhan lembaga keuangan terhadap kerahasiaan bank dan perlindungan data pribadi, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 14 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, dapat mengakibatkan konsekuensi hukum maupun reputasi. Dalam konteks ini, lembaga keuangan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah, termasuk data pribadi yang sensitif. Jika lembaga keuangan gagal dalam menerapkan langkah-langkah perlindungan yang memadai, mereka berisiko menghadapi sanksi administratif yang dapat mencakup denda yang signifikan dan bahkan pencabutan izin usaha. Hal ini tidak hanya berdampak pada operasional lembaga, tetapi juga dapat memicu kerugian finansial yang besar.

Selain sanksi administratif, pelanggaran terhadap kerahasiaan data pribadi dapat memicu tuntutan hukum dari nasabah yang merasa dirugikan. Terdapatnya dalam pasal 57 sanksi administratif dan ketentuan pidana dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022. Nasabah berhak mengajukan ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat kebocoran data, yang dapat mencakup kerugian

finansial dan kerusakan reputasi. Dalam beberapa kasus pelanggaran yang bersifat serius dapat berujung pada tindakan hukum pidana terhadap individu yang bertanggung jawab, yang menunjukkan bahwa pelanggaran ini tidak hanya berdampak pada lembaga keuangan, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi karyawan atau manajemen yang terlibat.

Dari perspektif hukum fikih muamalah, perlindungan data pribadi nasabah sejalan dengan prinsip etika dan keadilan dalam transaksi keuangan. Fikih muamalah menekankan pentingnya transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap interaksi bisnis. Dalam hal ini, lembaga keuangan harus memastikan bahwa data nasabah tidak hanya dilindungi secara hukum, tetapi juga dikelola dengan cara yang baik. Misalnya, penggunaan data nasabah untuk tujuan pemasaran harus dilakukan dengan izin dan pengetahuan nasabah, sehingga tidak melanggar prinsip keadilan dan kejujuran yang diatur dalam fikih. Dengan demikian, perlindungan data pribadi menjadi bagian integral dari praktik muamalah yang baik. Sebagaimana dalam kaidah fikih muamalah dalam bertransaksi

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِإِذْنِهِ

Artinya: “Tidak dibenarkan seseorang mendistribusikan milik orang lain tanpa adanya pemberian otoritas dari pemiliknya.”

Maksud kaidah di atas adalah bahwa lembaga keuangan syariah tersebut tidak akan *mentasharrukan* (menggunakan) kepemilikan orang lain tanpa seizin pemiliknya. Kaidah tersebut menegaskan pentingnya izin pemilik dalam pengelolaan aset di lembaga keuangan syariah. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi, di mana lembaga tidak dapat menggunakan atau mengalihkan kepemilikan orang lain tanpa persetujuan, menjaga kepercayaan dan integritas dalam transaksi.

Namun, tantangan dalam implementasi perlindungan data pribadi tetap ada, terutama dalam hal kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya perlindungan data di kalangan pegawai dan nasabah. BMT

Agam Madani perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 serta prinsip-prinsip fikih muamalah yang relevan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga membangun budaya perlindungan data yang kuat di dalam lembaga.

Hak privasi nasabah merupakan salah satu aspek fundamental dalam pengelolaan data pribadi yang harus dijunjung tinggi oleh BMT. Setiap pihak BMT dan nasabah berhak untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi mereka, yang mencakup data identitas data pribadi, riwayat transaksi, dan informasi keuangan lainnya. Oleh karena itu, penyebaran data pribadi nasabah kepada pihak ketiga tanpa izin eksplisit dari nasabah adalah pelanggaran terhadap hak privasi yang dilindungi oleh hukum. Perlindungan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan, tetapi juga untuk mencegah potensi penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan nasabah, seperti penipuan atau pencurian identitas. Dengan demikian, lembaga keuangan harus menerapkan kebijakan yang ketat dan prosedur yang transparan dalam pengelolaan data pribadi, serta memastikan bahwa informasi nasabah hanya digunakan untuk tujuan yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kusnadi, 2021)

Hukum Islam memandang hak privasi sebagai aspek penting yang harus dihormati dan dilindungi. Dalam ajaran Islam, privasi diakui melalui berbagai sumber, termasuk Al-Quran dan hadis, yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kerahasiaan individu, serta melarang tindakan yang dapat merugikan orang lain. Dalam teorinya hak privasi adalah Hak privasi merupakan salah satu hak yang melekat pada diri setiap orang. Hak privasi merupakan martabat setiap orang yang harus dilindungi. Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Data pribadi merupakan hal yang sensitif dimiliki setiap

orang. Data pribadi menjadi hak privasi seseorang yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nur 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ؕ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.”*

Maksud ayat diatas dengan hak privasi adalah Ayat ini menekankan bahwa orang-orang beriman harus meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain. Ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengontrol siapa yang boleh masuk ke ruang pribadi mereka. Prinsip meminta izin dalam ayat ini sejalan dengan perlindungan data pribadi nasabah. Setiap informasi yang dimiliki oleh nasabah harus dijaga dan tidak boleh disalahgunakan. Kepercayaan nasabah dengan menghormati privasi nasabah, lembaga keuangan atau pihak yang berhubungan dengan data pribadi dapat membangun kepercayaan. Nasabah akan merasa lebih aman jika mereka tahu bahwa informasi mereka tidak akan dibocorkan atau disalahgunakan.

Dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَى عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ قَالَ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَبَعَثَنِي إِلَى حَاجَةٍ فَأَبْطَأْتُ عَلَىٰ أُمِّي فَلَمَّا جِئْتُ قَالَتْ مَا حَبَسَكَ قُلْتُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ قَالَتْ مَا حَاجَتُهُ قُلْتُ إِنَّهَا سِرٌّ قَالَتْ لَا تُحَدِّثَنَّ بِسِرِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَالَ أَنَسٌ وَاللَّهِ لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَحَدًا لَحَدَّثْتُكَ يَا ثَابِتَ (راوهريرة)

Artinya: *“Dari Anas dia berkata, “Saya pernah didatangi oleh Rasulullah SAW ketika saya sedang bermain dengan teman-teman yang lain. kemudian beliau mengucapkan salam kepada kami dan menyuruh saya untuk suatu keperluan hingga saya terlambat*

pulang kerumah. Sesampai di rumah, Ibu bertanya kepada saya, mengapa kamu terlambat pulang? Maka saya pun menjawab, tadi saya disuruh oleh Rasulullah untuk suatu keperluan. Ibu saya terus bertanya, keperluan apa? Saya menjawab, itu rahasia. Ibu saya berkata, baiklah janganlah kamu ceritakan rahasia Rasulullah SAW kepada siapapun. Anas berkata, Demi Allah, kalau saya boleh menceritakan rahasia itu kepada seseorang, maka saya akan menceritakannya kepadamu, hai Tsabit” (HR Muslim No. 4533)

Maksud hadis diatas adalah menunjukkan sikap yang baik dengan tidak membocorkan rahasia yang diberikan oleh Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa menjaga rahasia adalah bagian dari etika dan moral yang harus dipegang teguh. Dalam konteks perlindungan data pribadi, hadis ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menjaga privasi dan kerahasiaan informasi pribadi mereka. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya menghormati privasi orang lain.

Jika hal itu di bocorkan ke orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut mungkin orang itu tidak akan percaya lagi kepada BMT. Begitu pula dengan perlindungan data pribadi BMT Agam Madani Kapau kepada nasabah terhadap data pribadi nasabah, termasuk informasi keuangan dan identitas pribadi, harus dijaga kerahasiaannya. BMT memiliki tanggung jawab untuk tidak membagikan informasi nasabah kepada pihak ketiga tanpa izin. BMT, sebagai lembaga keuangan, harus menjaga kepercayaan nasabah dengan memastikan bahwa data pribadi mereka dikelola dengan aman dan tidak disalahgunakan atau pun kebocoran identitas nasabah kepada pihak yang tidak bertanggung jawab dan bisa merugikan nasabah nantinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan tentang kesimpulan dari penelitian ini adalah BMT Agam Madani Nagari Kapau masih menghadapi berbagai tantangan.

1. Praktik perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh BMT Agam Madani Kapau mencakup pengumpulan, penyimpanan, dan pembatasan akses terhadap berkas-berkas data pribadi nasabah.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak dimusnahkannya berkas-berkas data pribadi nasabah meliputi kurangnya pemahaman tentang Undang-Undang perlindungan data pribadi, proses pengelolaan data yang masih dilakukan secara manual, serta adanya pemeriksaan yang belum optimal.
3. Alasan BMT menjual berkas-berkas data pribadi nasabah berkaitan dengan kapasitas ruang penyimpanan yang terbatas, belum adanya kebijakan khusus mengenai pengelolaan data, dan jumlah sumber daya manusia yang sedikit.

Meskipun langkah-langkah ini telah diterapkan, efektivitasnya dalam melindungi data pribadi nasabah masih diragukan, terutama jika dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Oleh karena itu, BMT perlu melakukan evaluasi dan perbaikan dalam implementasi praktik perlindungan data untuk memastikan bahwa hak-hak privasi nasabah terlindungi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan menerapkan kebijakan yang lebih ketat, menggunakan teknologi yang tepat, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, BMT dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan memastikan keamanan informasi pribadi mereka.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi BMT Agam Madani Kapau

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menemukan salah satu praktik perlindungan dan alasan berkas-berkas data pribadi nasabah di jual ke barang rongsokan. Penulis menyarankan untuk kedepannya pihak BMT harus memahami lebih lanjut Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan memiliki pedoman SOP.

2. Bagi Penulis selanjutnya

Pada penelitian penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam proses penelitian yang dilakukan. Karena penulis hanya meneliti perlindungan data pribadi nasabah baitul maal wat tamwil BMT Agam Madani Nagari Kapau dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar meneliti praktik perlindungan data pribadi nasabah BMT Agam Madani lainnya. Hal ini agar ilmu yang didapat bisa disempurnakan dan mengurangi kesalahpahaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, M. (2022). *Perlindungan Hukum bagi Masyarakat: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Afrianty, N., dkk. (2020). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bengkulu: Penerbit CV. Zigie Utama.
- Antonio, M. Syafii. (2006). *Baitul Maal Wat Tamwil: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2006). *Akad dan produk bank syariah: Konsep dan praktik di beberapa negara*. Jakarta: Penerbit.
- Fatah, R. A. (2010). *Produk-produk lembaga keuangan syariah*. Jakarta.
- Imani, S. (2020). *Lembaga keuangan syariah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Mardani, A. (2015). *Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nasution, S. (2020). *Hukum dan Perlindungan Hukum: Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Qardhawi, Y. (2010). *Al-Qawaid Al-Hikmah Li Fiqh Al-Muamalat*. Kairo: Dar Al-Suruq.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rozalinda. (2019). *Fikih ekonomi syariah: Prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Zainuddin, M. (2017). *Baitul Maal Wat Tamwil: Solusi Ekonomi Umat*. Jakarta: Alfabeta

B. Jurnal

- Alamsyah, A. (2022). Akad Wadi'ah dalam Lembaga Keuangan Syariah: Tanggung Jawab dan Implementasi. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(1).
- Alydrus, S. M. Z. (2020). Perlindungan hukum terhadap konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan terkait adanya pemadaman listrik. *Jurnal Lex Suprema*, 2(1). ISSN: 2656-6141 (online).
- Angelita, E. (2022). Tinjauan yuridis perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4(2).
- Arifin, Z. (2021). Perbandingan Produk Simpanan Wadi'ah dan Mudharabah di BMT. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(3).
- Bariroh, A. (2023). Strategi Baitul Maal Wa Tamwil dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 7(1).
- Dasopang, N. (2022). BMT sebagai lembaga keuangan syariah. *Jurnal Islamic Circle*, 3(2).
- Dewi, N. (2017). Regulasi keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam sistem perekonomian di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum*, 11(1).
- Effendi, A. (2023). Analisis empat faktor minat nasabah terhadap Bai' pembiayaan Bitsaman Ajil (BBA) pada KJKS BMT Agam Madani Desa Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 11(2).
- Firdaus, I. (2022). Upaya perlindungan hukum hak privasi terhadap data pribadi dari kejahatan peretasan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(2).
- Ghani, N. A. A. (2022). Pengaruh bagi hasil terhadap nasabah dalam memilih tabungan akad mudharabah PT. Bank Syariah Indonesia. *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 2

- Hidayat, R. (2022). Analisis Pembiayaan BMT dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Manajemen Syariah*, 11(2)
- Kurniawan, A. (2021). Baitul Maal Wat Tamwil: Solusi Ekonomi untuk Masyarakat Miskin. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(3)
- Melina, F. (2021). Pembiayaan Syariah dalam Baitul Maal Wat Tamwil. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1)
- Rahayu, S. (2023). Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Mikro. *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1)

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- POJK Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank. (2024). Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- SE OJK Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan Informasi Pribadi Konsumen.